

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara melindungi hak setiap warga negara atas kemerdekaan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Berlandaskan toleransi tersebut masyarakat Indonesia dengan berbagai macam agama harus saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan agama masing-masing serta kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Suatu agama dalam menjalankan ibadah yang ada dan mengamalkan ajaran agamanya, negara harus dapat memberikan perlindungan kepada pemeluk agama itu dan menjamin hak-hak hukumnya.

Konsep dari produk ataupun makanan halal sekarang semakin menarik karena pengakuannya dijadikan sebagai tolok ukur dari segi keamanan, kebersihan serta jaminan kualitas produk itu sendiri. Masyarakat muslim tentunya mengonsumsi segala produk mulai dari makanan, minuman hingga kosmetik setiap hari

Agama Islam merupakan sistem yang sempurna bagi kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan umat, kehidupan dengan semua seginya seperti pemikiran, jiwa dan akhlak. nilai dan akhlak dalam ekonomi dan muamalah, memiliki satu nilai utama, yaitu: *Rabbaniyyah* (Ketuhanan). Nilai ini menggambarkan keunikan yang utama bagi ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam. Nilai tersebut merupakan bagian dari karakteristik syariat Islam dan keunikan peradaban Islam. Ekonomi Islam adalah¹ ekonomi Ilahiyah, karena titik berangkatnya dari Allah

¹ M. Umar Chapra, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan

SWT. yang tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariatNya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi, diikat pada prinsip Ilahiah dan tujuan Ilahi.

Syariah bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena di dalamnya banyak ahli hukum Islam di dalamnya juga dimasukkan aqidah dan ahlak. Kelompok ajaran Islam yang bersifat absolut dan universal tersebut dikenal dengan istilah *qath'iyah* atau *muhkamat*, berarti pasti dan jelas. Ajaran Islam menyebutkan bahwa halal menjadi kunci ketenangan seorang hamba dalam mengerjakan ibadah. Seseorang yang taat pada syariat akan menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan akan selalu berhati-hati dalam mengonsumsi, memakai atau melakukan suatu perkara. Halal mendatangkan kedamaian dan pikiran yang lapang, dan sebaliknya seorang hamba yang mengonsumsi, memakai atau melakukan perbuatan yang tidak halal (haram) kecemasan akan selalu menghampirinya.

Konsep dari produk ataupun makanan halal sekarang semakin menarik karena pengakuannya dijadikan sebagai tolok ukur dari segi keamanan, kebersihan serta jaminan kualitas produk itu sendiri. Masyarakat muslim tentunya mengonsumsi segala produk mulai dari makanan, minuman hingga kosmetik setiap hari konsumsi dalam hukum Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup, juga mencerminkan pola hubungan dengan Allah. Bahwa setiap pergerakannya dalam mengonsumsi makan dan minuman adalah manifestasi zikir atas nama Allah, larangan mengonsumsi produk haram tidak hanya berdasarkan rasionalisme semata tetapi juga berdasarkan pada aspek kerohanian untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Perlindungan hukum bagi konsumen muslim merupakan isu yang penting untuk diatasi dalam masyarakat yang multikultural dan multireligius. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan dalam penegakan peraturan perundang-undangan termasuk pengaturan konsumen muslim. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, produsen makanan dan masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa produk makanan yang tersedia memenuhi standar halal dan memperhatikan kebutuhan konsumen muslim. Bagi konsumen muslim, yang perlu diperhatikan ialah halal dan dalam produk serta produk tersebut harus juga baik untuk dikonsumsi, sebagaimana ayat dalam Al-Quran Surah . Al-Baqarah Ayat 168 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut pada satu sisi ditujukan terhadap masyarakat, dan di sisi lainnya ditujukan kepada pelaku usaha. Bagi masyarakat, selaku konsumen, melalui jaminan produk halal, akan merasakan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan sebagai produk yang kehalalannya dijamin tanpa adanya keraguan. Bagi pelaku usaha, penerapan jaminan produk halal dapat meningkatkan nilai tambah dalam memproduksi dan /atau memperdagangkan produk-produknya yang dijamin kehalalannya.

Upaya terpenting memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan, sehingga perlu melengkapi ketentuan perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang sudah ada. Hal ini perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dan tidak cukup hanya mencontoh undang-undang negara lain yang dianggap berhasil dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, karena keberhasilan undang-undang di

negara lain belum tentu mencapai keberhasilan yang sama di Indonesia. Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antar para pihak. Hubungan hukum baik bersifat publik maupun privat dilandaskan pada prinsip-prinsip atau asas kebebasan, persamaan, dan solidaritas.

Negara berkewajiban melindungi konsumen muslim dengan membuat aturan yang kuat dan tegas tentang produk halal, negara harus menjamin hak-hak warganya guna mengakses produk halal. Pengaturan ini dibutuhkan bukan hanya untuk konsumen Muslim di Indonesia saja tetapi juga dibutuhkan dalam perdagangan internasional, karena persaingan antara pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri membutuhkan pengaturan yang jelas.²

Peraturan Pemerintah RI tentang label makanan menegaskan bahwa guna menghindari segala hal yang berdampak tidak baik, maka tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label dan iklan tetapi perlindungan perlu diberikan kepada masyarakat khususnya masyarakat muslim. Masyarakat Islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non-diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, yang menjadi pelaksana tanggung jawab tersebut ialah Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan tanggung jawabnya, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

² Pola hubungan antara konsumen dan produsen pada masyarakat modern menjadi lebih rumit, dibandingkan dengan Masyarakat tradisional. Masyarakat modern memproduksi produk secara massal , sehingga menciptakan konsumen secara massal pula, Dimana konsumen tidak mengenal siapa produsennya, demikian pula sebaliknya , bahkan produsen tersebut mungkin berada di negara lain. Pada Masyarakat tradisional mereka memproduksi produk kebutuhan konsumen secara sederhana dan hubungan antara konsumen dan Masyarakat tradisional relatif masih sederhana, di mana konsumen dan produsen masih dapat bertatap muka secara langsung .

(BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri, dan BPJPH ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Tiap-tiap peraturan hukum mempunyai prinsip-prinsip masing-masing yang menjadi landasan pembentukannya. Peraturan-peraturan hukum yang diadakan itu harus bertumpu pada prinsip yang menjadi landasannya atau dengan kata lain peraturan hukum yang bersangkutan harus merupakan pencerminan atau penjabaran dari prinsipnya.³

Di Indonesia, pencantuman label halal diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi penjaminan produk halal, termasuk persyaratan label halal untuk produk-produk tertentu. Selain undang-undang tersebut, ada juga Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara lebih rinci terkait label halal di Indonesia. PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Jaminan Halal mengatur tentang proses sertifikasi, pengawasan, dan penetapan produk halal, termasuk persyaratan label halal yang harus dipatuhi oleh produsen.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2014, ditentukan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pelaksanaan amanat Pasal 37 UU. No. 33 Tahun 2014 berisikan transisi pelaksanaan sertifikat halal dari yang bersifat sukarela menjadi wajib atas produk merupakan perkara yang harus membutuhkan pengawasan dari pemerintah. Penetapan label halal tersebut menjadi dasar konsumen muslim untuk membeli dan mengonsumsi produk pangan, yang berlaku di seluruh Indonesia.

Ketentuan bersifat imperatif ini tidak hanya terhadap produk impor seperti produk pangan impor yang masuk, beredar dan

³Ahmadi Miru membagi hubungan hukum antara konsumen dan produsen menjadi 2 yaitu sebagaimana di bawah ini: a) Hubungan langsung : Hubungan langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan hukum antara produsen dengan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. b) Hubungan tidak langsung : Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak diantara pihak konsumen dan produsen.

diperdagangkan dalam wilayah republik Indonesia, melainkan juga produk yang dihasilkan dan / atau diproduksi di dalam negeri yang beredar dan /atau diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Dengan UU Jaminan Produk Halal, BPJPH bertanggung jawab atas pengurusan sertifikasi, MUI selalu berhak menentukan halal dan haram, namun proses formal, baik penilaian ilmiah maupun sertifikasi, berada di bawah kewenangan BPJPH. Peran negara dalam memberi perlindungan terhadap konsumen atas kehalalan produk yang diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia. Produk yang tersertifikat halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁴

Dalam rangka untuk menentukan produk halal dan murninya produk maka diperlukan proses pengkajian khusus, dimana proses pengkajian membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti dari pengetahuan teknologi industri, pengetahuan mengenai pangan, pengetahuan biologi, pengetahuan biokimia, pengetahuan farmasi, pengetahuan kimia dan pengetahuan ilmu syariah.

Di Indonesia, terdapat dua lembaga pemberi sertifikat halal. Salah satu lembaga yang ditunjuk untuk mengeluarkan sertifikat halal pada produk terutama makanan halal yakni lembaga pengkaji pangan, obat-obatan dan kosmetika, yaitu Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Selain LPPOM MUI, terdapat juga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem jaminan produk halal di Indonesia. BPJPH juga memiliki peran dalam memberikan sertifikat halal untuk produk makanan. Kedua lembaga tersebut memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk makanan yang beredar di Indonesia memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh MUI dan pemerintah.

⁴ UU JPH pada Pasal 67 ayat (1) berbunyi: kewajiban sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Sebagai pembanding, perkembangan produk halal di pasar domestik Belanda juga cukup besar, di Belanda terdapat sekitar 30-40 sertifikat halal yang berbeda, baik dari lembaga-lembaga sertifikasi resmi (seperti *Halal Feed and Food Inspection Authority*, *Halal Quality Control*, *Halal Correct* dan *Halal Audit Company*) maupun lembaga sertifikasi internasional (seperti JAKIM, IFANCA, MUI, dan IHI Alliance) dan lainnya.

Sebagai salah satu pulau minoritas muslim, Bali juga harus menerapkan ketentuan label halal yang sama dengan standar makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik dari segi bahan makanan, bahan tambahan makanan, dan bahan lainnya, termasuk makanan hasil rekayasa genetika. Proses serta pengelolaan. Semuanya dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam.⁵

Bali Sebagai sebuah pulau yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu, jumlah masyarakat Muslim di Bali relatif kecil dibandingkan dengan agama lainnya. Secara persentase, populasi muslim di Bali sekitar 9,63% dari total populasi pulau tersebut. Meskipun demikian, Bali tetap

⁵Barang-barang dari makanan halal adalah barang-barang yang memenuhi definisi halal menurut hukum Islam; beberapa contoh barang tersebut antara lain:

1. Produk makanan yang dimaksud tidak memiliki kandungan atau bahan yang menggunakan zat atau bahan dari babi.
2. Produk tidak memiliki kandungan dari bahan-bahan yang diharamkan oleh agama seperti bahan-bahan yang diharamkan yang berasal dari organ darah, manusia dan juga kotoran.
3. Produk yang terbuat dari sumber yang berasal dari hewan halal yaitu yang telah disembelih sesuai dengan tuntunan agama Islam.
4. Semua tempat penjualan, pengolahan, penyimpanan, pengelolaan, dan pengangkutan yang dilarang dimanfaatkan untuk daging babi atau produk tidak halal lainnya. Sebaiknya tempat penyimpanan daging babi atau barang terlarang lainnya dibersihkan terlebih dahulu sesuai dengan syariat Islam.
5. Setiap jenis produk makanan dan minuman serta produk rumah tangga tanpa komponen khamar.

memiliki beberapa masjid dan komunitas muslim yang aktif, terutama di daerah-daerah tertentu di pulau.⁶

Beberapa kasus yang sempat menghebohkan masyarakat muslim, khususnya kasus mie bakso babi yang di perdagangkan di kampus Universitas Negeri Jambi tahun 2018⁷. Begitu pula di tahun 2017 lalu, ditemukan produk mie samyang asal korea yang ditemukan mengandung fragmen DNA babi sehingga importir yang mengedarkan mie samyang tersebut dijatuhi sanksi administrasi dengan membekukan izin importir mie samyang⁸. Sekitar 15 produk makanan asing dengan label halal palsu. Kasus ini ditemukan di Medan, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Produk-produk tersebut umumnya berasal dari Cina dan korea. Produk makanan impor merupakan produk yang rentan dengan bahan tidak halal, ditambah lagi dengan kebanyakan negara asal produk impor tidak semua memiliki lembaga sertifikasi halal, sehingga apabila produk tersebut diedarkan di Indonesia, dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pengawasan yang ketat terhadap pemenuhan standar halal oleh otoritas terkait serta penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap label halal juga penting untuk menjaga integritas label tersebut. Belum adanya pengaturan mengenai logo haram untuk produk pangan olahan khususnya makanan *frozen food*⁹ sebagai pembeda terhadap makanan yang

⁶ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), porsi penduduk beragama Hindu di provinsi Bali mencapai 83 persen dari total penduduk yang dicatatkan pada 2022 lalu yang berjumlah 4,52 juta jiwa. Dibandingkan agama lainnya, di Bali proporsi penduduk beragama Hindu ada di urutan pertama. Jumlah penduduk di Bali menurut agama pada 2022 dari jumlah terbanyak yakni : Hindu 3.732.178 orang (82,59%), Islam 434.941 orang (9,63%), Protestan 71.933 orang (1,59%), Katolik 35.604 orang (0,79%), Budha 29.242 orang (0,65%), Konghucu 580 orang (0,01%), Lainnya 96 orang (0%)

⁷ Bakso daging babi di Universitas Jambi, Liputan6.com [Cek Fakta] Bakso Daging Babi di Universitas Negeri Jambi - Cek Fakta Liputan6.com, diakses 17 Desember 2023 pukul 8.11 Wita.

⁸ Kasus mie Samyang BPOM membekukan izin importir karena mengandung babi Kasus Samyang Bukti BPOM dan LPPOM MUI Tak Sinkron (tirto.id), diakses tanggal 15 Desember 2023.

⁹ Makanan beku atau frozen food adalah produk makanan yang telah dibekukan untuk menjaga kesegarannya. Seperti nugget ayam, sosis, bakso, atau patty daging, makanan khas dari berbagai budaya, seperti sushi, dim sum, samosa, atau makanan beku yang mengikuti resep khas daerah tertentu.

mengandung zat tidak halal yang secara penuh khususnya pada daerah minoritas muslim, UUJPH mengatur kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang dibuat dari bahan yang diharamkan.¹⁰

Label halal dan keterangan tidak halal disebutkan dalam peraturan menteri agama No. 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Pada Pasal 138 disebutkan bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Pada Pasal 141 disebutkan bahwa label halal dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus dan dilepas. Aturan sementara yang ada saat ini hanya sebatas memasang kalimat pernyataan/keterangan tidak halal dari pelaku usaha sebab belum ada logo khusus yang diberlakukan untuk mengatur atau memberikan keterangan pada makanan yang mengandung zat tidak halal. Ada sanksi bagi produsen yang melanggar (membuat pernyataan halal yang tidak valid), yakni pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.

Pada praktiknya di lapangan, ternyata masih banyak pelaku usaha atau produsen makanan yang belum memperhatikan sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada kemasan produknya khususnya yang terjadi pada daerah minoritas muslim. Kenyataan di lapangan yang terjadi ada oknum pelaku usaha atau produsen makanan yang mencantumkan label halal yang palsu, ada pula yang mendaftarkan 1 produk label halal namun menggunakan label halal tersebut untuk beberapa produk yang berbeda, atau bahkan tidak mencantumkan label halal. Hal ini tentunya sangat merugikan konsumen muslim yang akan mengonsumsi produk makanan tersebut. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi konsumen muslim atas haknya mengonsumsi makanan yang halal.

¹⁰ Lihat Pasal 26 UUJPH

Perlindungan konsumen muslim terhadap label halal makanan pada daerah dengan minoritas muslim menjadi isu yang penting dalam menjaga hak-hak konsumen yang berada dan berkunjung pada wilayah minoritas muslim (Bali) serta memastikan ketersediaan produk halal bagi komunitas tersebut. Berpijak dari permasalahan tersebut, sehingga penelitian ini sangat urgen untuk dilakukan melihat sifat sertifikasi halal untuk produk makanan (*frozen food*) bersifat wajib (*mandatory*) bagi semua pelaku usaha ini diterapkan dimanapun berada, untuk menjelaskan status produknya lewat sertifikasi dan labelisasi sekalipun berada pada wilayah minoritas muslim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Filosofi Perlindungan Konsumen Muslim atas Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Hukum Indonesia?
2. Bagaimana Konsep Kebijakan dan Strategi Penerapan Pengaturan Produk Halal bagi Konsumen?
3. Bagaimana Pengawasan yang Dilakukan oleh Lembaga Terkait dalam Penerapan Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menemukan, menganalisis dan mengetahui filosofi perlindungan konsumen muslim di Indonesia atas jaminan produk halal. Konsumen muslim dalam kaitannya dengan jaminan kehalalan produk khususnya yang diberlakukan pada wilayah minoritas muslim.
2. Untuk menemukan, menganalisis dan mengetahui konsep dan kebijakan pengaturan produk halal bagi konsumen muslim yang diberlakukan pada wilayah minoritas.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga BPJPH dan BPSK, serta MUI dalam

melindungi dan mengawasi sertifikat produk halal yang telah dikeluarkan pada daerah minoritas muslim.

D. Originalitas Penelitian

1. Tuti Haryanti (2022) Judul Disertasi “ Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pengaturan produk halal industri rumah tangga pangan”. Adapun temuan dari hasil penelitian disertasi Tuty Haryanti membahas mengenai prinsip perlindungan konsumen produk halal merupakan derivasi dari nilai yang terkandung dalam falsafah pancasila berdasarkan perintah Tuhan namun prinsip perlindungan konsumen produk halal belum teraktualisasi secara konkret dalam pengaturan jaminan produk halal. Materi mutan pengaturan jaminan produk halal masih tumpang tindih, multitafsir bahkan bersifat imperatif parsial karena tidak mempunyai daya paksa sehingga eksistensinya pengaturan jaminan produk halal tersebut belum memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Pengawasan industri rumah tangga dilakukan atas dua konsep pengawasan yaitu integratif dan holistik. Objek hasil disertasi Tuty Haryanti membahas mengenai substansi dalam pengaturan produk halal industri rumah tangga secara umum bukan aturan label halal yang diberlakukan khusus pada daerah minoritas muslim.
2. Dharu Triasih (2016) Judul Jurnal ” Kajian tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan bersertifikat halal“. Penelitian ini membahas tentang cara pemberian informasi kepada konsumen terhadap produk makanan yang bersertifikat halal di masyarakat. Informasi mengenai makanan sangat penting untuk keselamatan pelanggan muslim saat mengonsumsi produk makanan tersebut yang akan mempengaruhi mereka baik secara spiritual maupun fisik. Inisiatif pemerintah untuk mempromosikan produk pangan bersertifikat halal di masyarakat antara lain dengan

disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3. Nofa Syam (2020) Judul jurnal “ Perlindungan hukum bagi konsumen Muslim di Indonesia dari produk makanan berlabel Halal (Studi peraturan perundang-undangan dan hukum Islam)”. Studi ini menemukan bahwa ketentuan hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen Muslim diatur secara normative, namun belum memberikan efek jera bagi pedagang yang menyalahgunakan tanda halal pada pangan. Sanksi yang dikenakan pada UUPK atau hukum Indonesia hanya bersifat materil dan tidak bersifat moral. Pandangan Islam tentang perlindungan hukum tidak menimbulkan efek jera dan mengarah pada hukuman dalam hukum Islam yaitu hudud Allah SWT. Ada hubungan erat dengan peraturan perundang-undangan, yaitu penegasan hak atas kenyamanan, keamanan, dan perlindungan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
4. Ahmadi Miru mengemukakan penegakan dan perlindungan hukum untuk konsumen muslim telah dilakukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan hanya saja masih dilakukan secara parsial, sehingga tidak dirasakan oleh konsumen muslim sepenuhnya. keharaman zat dari suatu produk maupun keharaman dari prosesnya pembuatan produk harus diperhatikan oleh pelaku usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, agar konsumen tidak dirugikan.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto

menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima hal yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.¹¹

- 1) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Pemerintah setempat dapat berperan dalam memfasilitasi kerjasama antara produsen, pengecer, dan komunitas muslim di daerah tersebut untuk memastikan ketersediaan produk halal yang memadai. Dalam hal ini ternyata terdapat banyak produk yang ada dimasyarakat beredar, dan belum tentu menjadi produk halal. Sementara ini yang terjadi, masyarakat muslim masih kurang memiliki kepastian hukum karena masih adanya beberapa aturan dan peraturan yang didasarkan pada pembatasan produk halal. Ketentuan dari JPH, maka harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara menyeluruh barang-barang,

¹¹ Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli (hukumonline.com), diakses tanggal 27 Februari 2024

termasuk komoditas dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, dan produk lainnya. Hingga rekayasa genetika dan bahan habis pakai, yang kemudian digunakan. Kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini Halal bukan hanya sertifikasi, Halal hanya sebagian kecil saja. Halal juga tentang bagaimana proses tersebut dapat mengamankan industri halal. Industri makanan dan minuman memegang peranan yang sangat penting, dan sebagian besar merupakan industri kecil dan rumah tangga.

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk : a. Memberikan hak dan kewajiban b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum 2. Menegakkan peraturan Melalui : a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan. b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman. c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹²

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:¹³

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

¹² Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung:Universitas lampung, hlm. 31

¹³ Philipus M. Hadjon, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.25-30.

definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁴ Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu hak-hak dasar tersebut tidak boleh dihalangi oleh negara.¹⁵

Perlindungan konsumen secara umum merupakan upaya hukum untuk memberikan rasa aman atau jaminan atas hak-hak konsumen agar tidak

¹⁴ <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> di akses 7 November 2023

¹⁵ Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

dirugikan dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha. Sedangkan perlindungan konsumen muslim menambahkan satu dimensi penting, yaitu jaminan kesesuaian dengan syariat Islam terutama terkait kehalalan, keadilan transaksi, dan kemaslahatan. Dalam konteks wilayah minoritas muslim, perlindungan ini menjadi lebih kompleks karena ketersediaan produk halal terbatas serta akses terhadap lembaga sertifikasi halal atau advokasi konsumen muslim bisa minim.

2. Teori Maqashid Al-Syariah

Secara substansial, teori maqashid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Teori *maqashid al – syariah* ini pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik lalu dikembangkan oleh Syatibi. Imam Malik (Malik bin Anas meninggal 759H) yang dikenal dengan *al-maslahah al mursalah* atau *istislah*, merupakan hasil ijtihad melalui akal manusia. Imam al-Haramain Al Juwaini dalam Amir Mua'alim menekankan pentingnya teori Maqashid al-syariah sebagai persyaratan utama yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid (ahli hukum Islam), karena dengan memahami teori ini berarti mujtahid telah memahami tujuan Allah memberlakukan perintah-perintahnya dan larangannya sehingga mampu mengeluarkan hukum secara benar. Hukum Islam senantiasa memperhatikan kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang pluralistik. Secara praktis kemaslahatan itu tertuju kepada tujuan untuk memelihara lima pokok; yaitu:¹⁶

- 1) Memelihara kemaslahatan agama
- 2) Memelihara kemaslahatan jiwa
- 3) Memelihara kemaslahatan akal
- 4) Memelihara kemaslahatan keturunan
- 5) Memelihara kemaslahatan harta benda

¹⁶ Arfin Hamid, *Op Cit.* hlm. 131-133.

Secara praktis, *kemaslahatan (al-maṣlahah)* merupakan tujuan utama (*ghayah*) dari penerapan syariat Islam. Syariat tidak diturunkan semata-mata untuk membebani manusia, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan menolak mafsadah (kerusakan) dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

- 1) Memelihara kemaslahatan agama : yakni menjaga agar keyakinan, ibadah, dan nilai agama tetap terpelihara dalam kehidupan pribadi dan sosial. Manusia tetap memiliki arah moral dan spiritual yang benar sebagai landasan seluruh aktivitas kehidupan.
- 2) Memelihara kemaslahatan jiwa : Menjamin hak hidup dan keselamatan setiap manusia. Adanya kewajiban menjaga kesehatan, makanan halal dan bergizi atau makanan *halalan tayyiban*, serta sistem hukum yang melindungi hak hidup setiap orang. Tujuan memelihara jiwa ini agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai, tanpa ancaman terhadap eksistensi dirinya.
- 3) Memelihara kemaslahatan akal : Menjaga agar potensi berpikir manusia tetap sehat, jernih, dan mampu membedakan antara yang benar dan salah. Dalam implementasinya dapat misalnya terdapatnya larangan khamr dan narkoba (QS. Al-Ma'idah: 90) karena merusak kesadaran dan kemampuan berpikir. Serta kewajiban menuntut ilmu dan mendukung pendidikan sebagai bentuk pemeliharaan akal yang konstruktif.
- 4) Memelihara kemaslahatan keturunan : Menjaga keberlanjutan generasi manusia secara terhormat dan bermartabat. Implementasinya dalam praktis misalnya terdapatnya larangan zina, aborsi tanpa alasan syar'i, dan LGBT karena merusak tatanan keluarga dan garis keturunan. Pendidikan keluarga dan anak termasuk bagian dari pemeliharaan nasab agar lahir generasi yang berakhlak dan berilmu. Menjamin keberlangsungan kehidupan manusia yang beradab, beretika, dan sesuai nilai ilahiyah/nilai ketuhanan.

- 5) Memelihara kemaslahatan harta benda : Menjaga agar harta diperoleh, dimanfaatkan, dan dikembangkan secara halal dan bermanfaat bagi kehidupan. Menegakkan keadilan ekonomi, menghindari eksploitasi, dan menumbuhkan kesejahteraan sosial yang berlandaskan nilai tauhid.

At-Tufi membangun teori maslahat atau kemaslahatan tersebut dengan empat prinsip utama, yaitu:

1. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan muamalat. Dengan akal tanpa bersadar wahyu manusia dapat mengetahui kebaikan dan keburukan, namun ia membatasi kebebasan akal hanya dalam bidang muamalah adat istiadat.
2. Maslahat merupakan dalil syar'i yang mandiri dan keujjahannya tergantung pada akal manusia.
3. Maslahat hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan adat kebiasaan. Bidang ibadat tidak terjangkau di dalamnya.
4. Maslahat merupakan dalil yang kuat jika diperhadapkan atau bertentangan dengan ijma'.

Teori *al-maslahah* dihubungkan dengan perekonomian adalah belum diterapkannya nilai ekonomi syariah secara maksimal terutama mengenai perilaku dalam berekonomi. Sisi kemaslahatan itu yang bermuara pada terjaganya semua kepentingan, kebutuhan, ketertiban, kesejahteraan dan keselamatan manusia. Pendekatan dalam kajian hukum Islam melalui teori maqashid al-syariah ini (teori tujuan besar diturunkannya syariah) sebagai metode berpikir dan berijtihad.

Hasil Ijtihad tidak ditampakkan sebagai wujud hukum Tuhan tetapi murni hasil penalaran kritis para mujtahidin, dengan mempertimbangkan

nilai maqashid al-syariah dalam menginterpretasikan sunnah Nabi untuk dikembangkan menjadi suatu hukum.¹⁷

3. Teori Bisnis Tazkiyah

Teori bisnis tazkiyah dibangun berdasarkan ayat-ayat Alquran. Teori ini dimaksud sebagai sebuah konsep yang suci atau bersih secara lahiriyah dan suci secara batiniyah yang diaplikasikan dan dipersiapkan dan melaksanakan suatu kegiatan usaha atau bisnis secara sistematis yang didalamnya tidak terdapat hal-hal yang kontradiktif dengan syariat Islam. Konsep Tazkiyah dipelopori oleh Imam al-Kholii Ibn Ahmad, yang hidup pada abad ke-2 H. Beliau menjadi tokoh yang mengembangkan konsep Tazkiyah, yang kemudian menjadi landasan bagi pemahaman dan praktik tazkiyah dalam konteks spiritualitas dan pembinaan diri dalam Islam. Bisnis tazkiyah merupakan bisnis yang dijalankan dengan segala yang terkait dengan dan dinyatakan semuanya bersesuaian dengan syariat Islam.¹⁸ Menurut Arfin Hamid teori Tazkiyah merupakan salah satu nilai dasar dalam etika bisnis Islam, dimana konsep tazkiyah meliputi kejujuran, keadilan dan juga keterbukaan seorang pedagang, baik kepada pedagang lain maupun kepada pembeli. Hal ini bertujuan agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan oleh pihak lain.¹⁹

Untuk kualifikasi sebuah bisnis *halalan -tayyiban* yang tazkiyah (suci) yaitu bisnis yang dilakoni sesuai dengan syariah, paling tidak melalui empat (4) tahapan sebagai unsur (rukun) yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Beberapa tahapan tersebut sebagai berikut:²⁰

- a) Penentuan objek usaha (barang, jasa, jenis usaha) dan seluruhnya

¹⁷ Alvan Fathony, *Maqashid Al- Syariah sebagai Konsep Dasar dalam Teori Pembentukan Hukum Islam di Indonesia*, Hal.280. Jurnal Islam Nusantara, Vol.2 No.2 Desember 2018

¹⁸ Arfin Hamid, *Teori Bisnis Tazkiyah Konsep dan Implikasinya Pada Bank Syariah dan Institusi Syariah Lainnya*, Jurnal Hukum Amanagappa, Vol.16 Nomor 4 Tahun 2008, hlm. 315

¹⁹ Supriadi, Dahlia. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Usaha Dagang (Studi Kasus di Pasar Gamping)*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. publikasi.pdf (umy.ac.id)

²⁰ *Ibid*, hlm. 318

harus terjamin keabsahan dan kehalalannya, bukan termasuk *haram lizzatihi*. Sebelum menentukan objek tentunya niat atau etika berbisnis penting untuk diluruskan

- b) Metode/proses pengolahan dan menjalankan bisnis tidak terdapat unsur-unsur yang diharamkan, bukan termasuk haram *lighairi zatihi*
- c) Hasil/ outputnya dipastikan terjamin kehalalannya (*tazkiyah*)
- d) Penggunaan dan pengelolaan hasil /harta itu dalam koridor *limardhatillah*.

Pelaksanaan bisnis Tazkiyah dalam melindungi konsumen berupa upaya pelaku usaha harus jujur dalam memberikan informasi tentang produk/jasa, termasuk kualitas, harga, dan risiko, sehingga konsumen tidak dirugikan. Pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas produk atau jasa yang diberikan, termasuk bila terjadi kerugian pada konsumen. Bisnis dilakukan dengan niat baik, bukan semata untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan dampak negatif pada konsumen serta pelaku usaha mengetahui seluruh kewajibannya dengan baik dan tidak melakukan hal ataupun tindakan yang dapat merugikan konsumen seperti penipuan, manipulasi informasi, dan barang/jasa yang tidak sesuai standar dianggap tidak sesuai dengan prinsip tazkiyah.

Mengedepankan etika bisnis Islami sebagai dasar untuk memastikan konsumen mendapatkan haknya secara penuh. Membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen dengan menghindari praktek curang. Mendorong pelaku usaha agar tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tapi juga pada keberkahan dan kesejahteraan konsumen serta pelaku usaha secara bersama sama.

4. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum merujuk pada konsep nilai sasaran atau apa yang ingin dicapai melalui pemberlakuan sistem hukum dalam suatu negara atau masyarakat tertentu. Salah satu pencetus teori ini ialah Gustav

Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: ²¹

1. Keadilan Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Kepastian Hukum

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.²²

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi

²¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123

²² Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.

5. Teori Pengawasan

Pengawasan menjadi dasar untuk menganalisis fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi. Tujuannya untuk mengontrol dan mengukur suatu tugas atau pelaksanaan suatu kegiatan yang telah diatur dalam ketentuan Undang-undang atau berupa kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menjadi penting untuk dilakukan agar dapat meminimalisir kerugian yang terjadi akibat dari suatu kegiatan yang dilakukan. Selain itu pengawasan juga memiliki daya tekan untuk melakukan tindakan perbaikan.

Berdasarkan pemikiran Arifin Abdul Rachman menerangkan bahwa, maksud pengawasan adalah:²³

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah;
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar. "Menurut Rahmawati Sururama & Rizki Amalia Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu

²³ Sulaiman, *Pengawasan Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pematang Pantai Kalimantan Utara Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2024.

pengawasan. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya diselaraskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian *controlling*.

George R.Terry, membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk rncapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.²⁴

Alasan hubungan vertikal yang berupa pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah tingkat lebih tinggi terhadap badan yang lebih rendah adalah:²⁵

- 1) Koordinasi mencegah atau mencari penyelesaian konflik/perselisihan kepentingan misalnya di antara Kotapraja (sekarang Kabupaten/Kota)
- 2) Pengawas kebijaksanaan: disesuaikan kebijaksanaan dari aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi

²⁴ *Ibid*, hlm.38

²⁵ *Ibid*, hlm. 63

- 3) Alasan-alasan keuangan; peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang dari aparat pemerintah yang lebih rendah.
- 4) Perlindungan hak dan kepentingan warga: dalam situasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga.

Secara teoritis pemikiran tentang pengawasan juga dikemukakan oleh Henry Fayol bahwa hakikatnya pengawasan merupakan Tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan dilakukan pengawasan tersebut akan dapat dikemukakan kesalahan-kesalahan dan kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan jangan sampai terulang kembali. Henry Fayol fungsi controlling (pengendalian) merupakan aktivitas untuk memantau, membuktikan dan memastikan bahwa semua kegiatan yang telah melewati tahapan fungsi sebelumnya berjalan sesuai dengan target dan juga sesuai dengan standar dalam rangka mencapai tujuan organisasi.²⁶

Pengawasan Fayol memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak menyimpang dari target dan prosedur yang ditetapkan oleh UU. Pengawasan memungkinkan BPJPH atau otoritas terkait untuk secara sistematis memeriksa apakah setiap tahap produksi makanan (mulai dari bahan baku, proses, hingga penyimpanan) sudah sesuai 100% dengan system jaminan halal. Hal ini sangat penting sebab di wilayah minoritas rantai pasok dan bahan baku mungkin lebih rentan terhadap penggunaan bahan non-halal misalnya, adanya produk babi atau alcohol ataupun prosedur pengolahan bahan makanan yang tidak disengaja masuk dalam campuran makanan.

Pada dasarnya, pengawasan bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap tujuan yang akan dicapai.

²⁶ *Ibid.*

Pengawasan dapat menjadi alat bantu dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Penggerakan atau pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi ini menunjukkan bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasaran, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasaran hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang mengemukakan tentang pengawasan, maka dapat dikemukakan bahwa pengawasan merupakan tindakan untuk mengontrol sesuai dengan perencanaan atau aturan yang ditetapkan, dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang, untuk pengendalian agar sesuai dengan perencanaan, sehingga mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan dari perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tercapainya tujuan sesuai dengan perencanaan atau aturan hukum. Pengawasan tidak dapat dilakukan diakhir saja, tetapi juga pada setiap tahapan proses kegiatan yang dilakukan. Pengawasan yang dilakukan pada setiap proses akan dengan mudah mengetahui kesalahan untuk dapat dilakukan perbaikan sebelum kegiatan selesai dilakukan.

Menurut Muchsan untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur untuk pelaksanaan dalam kegiatan pengawasan sebagai berikut:²⁷

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokkan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan (BPJPH) tentunya memiliki maksud dan tujuan dilaksanakan pengawasan. Tujuan pengawasan menurut Leonard White adalah;²⁸

1. Untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat.
2. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan.

Tujuan pengawasan juga oleh Arifin Abdul Rachman, menyatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah

²⁷ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, hlm. 15.

²⁸ *Ibid*, hlm. 17

ditetapkan, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien, dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Pengawasan yang dimaksudkan terkait dengan penulisan ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam ini adalah BPJPH terhadap pelaksanaan sertifikat halal. Pemberlakuan wajib halal kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Indonesia telah diatur dalam regulasi, sehingga menjadi kewajiban hukum bagi pihak pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Tujuannya untuk memberikan perlindungan, jaminan kepastian hukum kepada konsumen / masyarakat yang mengonsumsi produk yang di produksi maupun di inport masuk kedalam Indonesia. Menjaga dan melindungi hak konsumen khususnya konsumen muslim atas kehalalan produk sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat Islam.

1. HUKUM ISLAM DAN EKSISTENSINYA DALAM KEHIDUPAN

Syariah Islam yang mengatur bagaimana tata cara hubungan dengan sesama manusia terjadi dalam berbagai kegiatan kehidupan manusia. Dalam kehidupan ini, seseorang muslim akan bergaul dan berhubungan dengan sesama manusia apa pun suku, bangsa, agama dan etnis. Syariah Islam juga mengatur bagaimana tata cara manusia berhubungan dengan dirinya dan kehidupannya sendiri serta membimbing setiap manusia agar selalu waspada dan menjaga diri dari kerusakan,

kerugian, dan kehancuran.²⁹

Ajaran Islam mengedepankan pandangan universal tentang nilai kemanusiaan (*insaniyyah*) yang memandang manusia dalam kondisi bagaimanapun sama kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Segala ajaran yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan sudah barang tentu ajaran Islam pasti menantanginya habis habisan dengan menggunakan pendekatan kemaslahatan, yang menekankan perlunya meraih kemaslahatan dalam semua dimensi kehidupan yang panjang tidak mendatangkan kemudharatan bagi manusia lainnya. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu menolak kemudharatan lebih diutamakan ketimbang menarik manfaat.³⁰

Hukum Islam sejak kedatangannya ke Nusantara hingga saat ini merupakan hukum yang hidup (*living law*), tidak hanya pada tataran simbol, melainkan juga pada tataran praktis. Hal tersebut bukan semata-mata sebagai sebuah tanda bahwa mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah agama Islam, melainkan dalam realitas alaminya di beberapa daerah hukum Islam sudah menjadi tradisi (adat) yang terkadang dianggap sakral. Secara sosiologis dan kultural, keberadaan hukum Islam merupakan hukum yang mengurat dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam. Artinya, meskipun pada kekuatan otonom yang terdapat dalam ketetapan Tuhan, namun dalam realitasnya mampu melakukan upaya *transformative-adaptif* terhadap perkembangan kehidupan sosial di masyarakat.

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat

²⁹ Mukti Arto, 2017, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum*, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 37.

³⁰ Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 31

secara konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: ³¹

1. Alasan filosofis bahwa ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara pancasila.
2. Alasan sosiologis bahwa perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, dan
3. Alasan yuridis yang tertuang dalam Pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.

Sebagai wujud aktualisasi hukum Islam agar tetap urgen menjadi bagian dari proses pembangunan hukum nasional, sedikitnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk: *pertama*, upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam. *Kedua*, upaya menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional. Prosedur legislasi hukum Islam harus mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak.

Hubungan hukum Islam dengan mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*Thoyyib*) adalah perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan oleh orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Mengonsumsi makanan halal dengan dilandasi iman dan

³¹ Ainun Najib, 2020, *Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Istidlal, Vol.4 No.2, hlm. 123

taqwa karena mengikuti perintah Allah SWT merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Sebaliknya mengonsumsi makanan yang haram merupakan perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan baik di dunia dan akhirat.³²

Untuk mewujudkan strategi proses legislasi hukum nasional yang berhubungan dengan hukum Islam, maka dibutuhkan aktualisasi hukum Islam itu sendiri, agar tetap urgen menjadi bagian dari proses pembangunan hukum nasional. Aktualisasi hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk: *pertama*, upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam. *Kedua*, upaya menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional³³

2. Nilai dan Asas Hukum Islam

a. Nilai Ilahiyah / Nilai Ketuhanan dalam hukum Islam

Pola pembentukan hukum secara hierarkis bukan hanya terdapat dalam konteks hukum barat tetapi lebih kental lagi dalam hukum Islam. Secara implementatif nilai Ilahiyah/ nilai ketuhanan yang bersifat transendental itu justru menempati posisi yang tertinggi yang akan melahirkan prinsip-prinsip di bawahnya.³⁴

Nilai Ilahiyah (Ketuhanan) merupakan sistem keyakinan yang terbangun dalam masyarakat Islam dengan memosisikan Allah sebagai inti spiritualitas dalam posisi tertinggi yang memiliki kedaulatan di atas segala-galanya, bukan hanya kepada makhluk

³² Syafrida dan Ralang Hartati, 2022, *Perlindungan dan Jaminan Kehalalan bagi Konsumen Muslim di Indonesia*, Pustaka Diniyah, Jakarta, hlm.98

³³ *Ibid*, hlm. 125

³⁴ Arfin Hamid, *Kulturisasi Syariah Islam Upaya Menginternalisasi Hukum Islam dalam Proses Berbangsa dan Bernegara Sebuah Pendekatan Konsyitusalional*, CV. Tohar Media, Makassar, hlm. 29 .

manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya bentuk, tetapi juga kepada seluruh makhluk lainnya yang mengisi bumi dan langit. Esensi perbedaan antara sistem hukum Islam, dengan sistem-sistem hukum lainnya di dunia yang berkembang dewasa ini, yang didalamnya tidak memberikan porsi ketuhanan sebagai titik pengendali terhadap segala sesuatu. Sesuai dengan surah Al-Ikhlâs:³⁵

Terjemahnya: katakanlah Dialah Allah yang Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seseorang yang setara dengan dia.

Dengan demikian, nilai positif dari barat dan masyarakat Indonesia sendiri yang positif artinya tidak berlawanan dengan syariah dapat saja diadopsi dan digunakan, hal ini sesuai dengan sifat kefitraan ajaran Islam yang senantiasa relevan dengan nilai *insaniyah* (kemanusiaan). Sebaliknya, hal-hal yang fitrah senantiasa berhadapan dengan kemudharatan dan segala bentuk kezhaliman yang intinya juga berlawanan dengan prinsip (*fithrah*).³⁶

1. Prinsip khilafah (Kepemimpinan)

Tugas kepemimpinan yang diemban oleh manusia berdasarkan ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah : 30, secara eksplisit melalui kata "*Inni ja ilun fil ardi khalifah*" mengandung makna pemimpin di dunia. Tugas suci ini sekaligus sebagai amanah yang mesti dijalankan. Keutamaan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya terletak dengan nilai khilafah ini. Implementasi makna kepemimpinan disini mengandung makna bahwa manusia mengendalikan seluruh isi alam. *Khalifah* berarti manusia diangkat sebagai pemimpin, pengelola, atau mandataris di bumi, yang diberi

³⁵ Arfin Hamid, *Op.Cit*, hlm. 65 .

³⁶ *Op.Cit*, hlm. 30

tanggung jawab untuk memakmurkan, mengelola sumber daya, dan menegakkan hukum-hukum Allah di dalamnya. Para ulama sepakat bahwa bukan berarti manusia menggantikan posisi Allah (karena Allah Maha Kekal dan tidak butuh pengganti), melainkan manusia adalah wakil atau pemegang amanah Allah di bumi.

Dalam tafsir modern menyimpulkan bahwa tugas utama manusia sebagai khalifah yaitu :

1. Pemakmuran Bumi (*Imaratul Ardh*): Mengelola alam dan sumber daya dengan bijaksana, bukan merusaknya.
2. Penegakan Hukum Allah (*Tathbiq Syar'i*): Menegakkan keadilan, kebenaran, dan hukum-hukum Allah di tengah masyarakat.
3. Ibadah (*Ubudiyah*): Tujuan akhir penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah, dan tugas kekhalifahan adalah sarana untuk mewujudkan ibadah tersebut dalam bentuk yang menyeluruh.

Keutamaan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya terletak disini, dan dengan nilai khilafah ini status manusia melampaui seluruh makhluk lainnya. Implementasi makna kepemimpinan yang otomatis menempatkannya sebagai manajer untuk mengendalikan seluruh alam semesta, hal tersebut juga menunjukkan eksistensi manusia sebagai wakil dan perpanjangan Tuhan ke bumi, sejumlah kewenangan Tuhan memandatkan kepadanya. Oleh karena itu manusia itu tidak luput dari kedaulatan Tuhan.³⁷

2. Prinsip keseimbangan (*At-Tawazhun*)

Dalam konteks ajaran Islam, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi komitmen yang senantiasa harus mewujudkan kesegala dimensi kehidupan. Bahkan ajaran Islam lebih menekankan lebih dahulu kewajiban daripada hak. Berdasarkan prinsip keislaman yang adil, ajaran Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Antara kepentingan pribadi dan jamaah, pada

³⁷ *Ibid*, hlm 67

setiap individu menyeimbangkan antara aspek jasmani dan rohani, antara akal dan hati dan mengeliminasi kesenjangan.

3. Prinsip keadilan (*Al-Adl*)

Nilai keadilan yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakikat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut. Hak dan kewajiban yang sama-sama digadag-gadag oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Dimana dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman.³⁸

4. Prinsip kemaslahatan (*Al-Maslahah*)

Kemaslahatan dalam Islam merujuk pada tujuan pensyari'atan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Tujuan ini mencakup keselamatan agama, keturunan, kehormatan, nyawa, akal, dan harta sesuai dengan tuntunan Islam. Kemaslahatan juga merupakan nilai penting dalam sistem ekonomi Islam dan merupakan esensi dari maqasid syariah yang merealisasikan dan melestarikan kemaslahatan manusia. Implementasi Islam dalam sistem pemerintahan juga dianggap sebagai nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat dan politik Islam bertujuan untuk kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat.³⁹ Masalah dalam pengertian umum ialah dengan menempatkan

³⁸Konsep Keadilan dalam Al-Quran, Artikel pada Website Lembaga Peradilan Agama Unaaha kelas 1B konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an (pa-unaaha.go.id), diakses pada tanggal 8 Januari 2024

³⁹ Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariatan Hukum Islam, hlm.10

pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum. Khususnya terhadap masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas, seperti dalam urusan muamalah termasuk didalamnya kegiatan ekonomi. Dalam prospek hukum, keberadaan maslahat ini sangat menentukan. Selain mengusung nilai, manfaat, dan kegunaan manusia dalam kehidupannya, juga bermakna akan menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudharatan, kesesatan dan kebekuan. Upaya untuk menghindarkan kebekuan itulah makna posisi masalah⁴⁰

b. Asas-asas Umum Dalam Hukum Islam

Asas umum dalam hukum Islam yang meliputi semua bidang lapangan hukum adalah:⁴¹

- 1) Asas keadilan
- 2) Asas kepastian hukum
- 3) Asas kemanfaatan

Pertama, asas keadilan, merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam sehingga dapat juga disebut asas semua hukum Islam. Dalam Al-Quran, kata “keadilan” disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah kata “Allah” dan kata “ilmu pengetahuan”. Berikut ini dikemukakan beberapa ayat Al-Quran tentang pentingnya keadilan itu.

a. Al-Quran Surah Shad ayat 26, yang artinya :

“(Allah berfirman), wahai Daud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya, orang-

⁴⁰ Arfin Hamid, 2007, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 122.

⁴¹ Palmawati Tahir, Dini Handayani, 2018, *Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 69

orang yang tersesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”

b. Al Quran Surah An-Nahl ayat 90, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pengajaran.”

c. Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 135, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Dalam lapangan hukum perdata terdapat beberapa asas dalam hukum Islam, antara lain sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:⁴²

1. Asas kebolehan atau mubah
2. Asas kemaslahatan hidup
3. Asas kebebasan dan kesukarelaan
4. Asas menolak mudarat dan mengambil manfaat
5. Asas kebajikan (kebaikan)
6. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat

⁴² Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2018, hlm. 75

7. Asas adil dan berimbang
8. Asas mendahulukan kewajiban dari hak
9. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain
10. Asas kemampuan berbuat baik atau bertindak
11. Asas kebebasan berusaha
12. Asas mendapatkan hak karena usaha atau jasa
13. Asas perlindungan hak
14. Asas hak milik berfungsi sosial
15. Asas yang beritikad baik harus dilindungi
16. Asas risiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja
17. Asas kebolehan atau mubah
18. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi

Asas ini menjelaskan kebolehan untuk melakukan sesuatu hubungan yang bersifat perdata atau dalam hubungan mu'amalah antara seseorang dengan orang lain sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tentang bentuk dan macam hubungan perdata tersebut tergantung pada para pihak yang mengadakan hubungan. Karena Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran dalam kehidupan. Hal dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 dan 286 yang artinya.

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 185).

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Al-Baqarah : 286).

1. Asas kebolehan atau mubah

Asas ini menjelaskan kebolehan untuk melakukan sesuatu hubungan yang bersifat perdata atau dalam hubungan mu'amalah antara

seseorang dengan orang lain sepanjang tidak bertentangan dengan Al-quran dan sunnah. Tentang bentuk dan macam hubungan perdata tersebut tergantung pada para pihak yang mengadakan hubungan. Karena Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran dalam kehidupan. Hal tersebut dijelaskan dalam Alquran surah Al-Baqarah atau 185 dan 286 sebagai berikut.

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS. Al-Baqarah:185)

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah:286)

2. Asas kemaslahatan hidup

Asas kemaslahatan hidup merupakan asas yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi kelangsungan hidup manusia baik secara perorangan maupun dalam kehidupan masyarakat banyak. Meskipun asas ini tidak ada ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah, namun asas ini sangat berguna dalam menilai lembaga-lembaga non Islam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

3. Asas kebebasan dan kesukarelaan

Asas ini menegaskan bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Artinya dalam melakukan hubungan perdata tidak boleh ada paksaan kepada para pihak. Dasarnya bersumber pada Alquran Surah An-Nisa ayat 29, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

4. Asas menolak mudarat dan mengambil manfaat

Asas ini mengandung pengertian bahwa harus dihindari segala bentuk yang mendatangkan kerugian atau mudarat, mengembangkan yang bermanfaat bagi kepentingan diri maupun kepentingan orang banyak.

5. Asas kebajikan (kebaikan)

Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata seyogianya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. kebajikan yang akan diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran. Pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan hal ini diatur dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 93, yang berbunyi:

“Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”

6. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat

Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat adalah asas hubungan perdata yang didasarkan pada hormat menghormati kasih mengasih serta tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama. Asas ini menunjukkan suatu hubungan perdata antara para pihak yang menganggap diri masing-masing sebagai anggota satu keluarga, kendatipun, pada hakikatnya bukan keluarga. Asas ini dialirkan dari sebagian Alquran Surah Al-Maidah dan hadits yang menyatakan bahwa umat manusia berasal dari satu keluarga.

7. Asas adil dan berimbang

Asas keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada pihak lain yang sedang kesempitan. Asas ini mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan.

8. Asas mendahulukan kewajiban daripada hak

Asas ini mengandung arti bahwa pelaksanaan hubungan perdata, para pihak harus mengutamakan penuaian kewajiban lebih dahulu dari menuntut hak. Dalam sistem ajaran agama Islam, orang baru memperoleh haknya, misalnya mendapat imbalan (pahala), setelah ia menunaikan kewajiban lebih dahulu dari penuntutan hak merupakan kondisi hukum yang mendorong terhindarnya wanprestasi atau ingkar janji.

9. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain

Asas ini mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam melakukan hubungan perdatanya. Merusak harta, kendatipun tidak merugikan diri sendiri, akan tetapi merugikan orang lain, tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Ini berarti bahwa menghancurkan atau memusnahkan barang, untuk mencapai kemantapan harga atau keseimbangan pasar, tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Dalilnya dimuat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 dan 195, surah Ali Imran ayat 130, Surah An-Nisa ayat 2 dan 29, Surah Al-Maidah ayat 2, dan Surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya”

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 188).

“ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah :195).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda⁴³ dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.” (Ali-Imran: 130).

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, janganlah kamu menukar baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu.

⁴³ Maksud riba disini ialah riba nasi'ah, menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda.

Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar” (QS. An-Nisa’:2)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa:29)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah:2)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim-6)

Dalam Islam, larangan merugikan diri sendiri dan orang lain berakar dari prinsip dasar ajaran yang menekankan kemaslahatan (kebaikan umum), keadilan, dan rahmat (kasih sayang).

10. Asas kemampuan berbuat baik atau bertindak

Pada dasarnya, setiap manusia menjadi subjek dalam hubungan perdata jika ia memenuhi syarat untuk bertindak mengadakan hubungan itu. Dalam hukum Islam, manusia yang dipandang mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan perdata adalah mereka yang mukallaf, yaitu mereka yang mampu memikul kewajiban dan hak, sehat rohani dan jasmaninya. Hubungan perdata yang dibuat oleh orang yang tidak mampu memikul kewajiban dan hak, dianggap melanggar asas ini, karena hubungan perdatanya batal karena dipandang bertentangan dengan salah satu asas hukum Islam.

11. Asas kebebasan berusaha

Asas ini mengandung makna bahwa pada prinsipnya setiap orang berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Asas ini juga mengandung arti bahwa setiap orang mempunyai kesempurnaan yang sama untuk berusaha tanpa batasan,

kecuali yang telah ditentukan batasannya (dilarang) oleh hukum Islam.

12. Asas mendapatkan hak karena usaha atau jasa

Asas ini mengandung makna bahwa seseorang akan mendapatkan hak, misalnya, berdasarkan usaha dan jasa, baik yang dilakukannya sendiri maupun yang diusahakannya bersama-sama orang lain. Usaha dan jasa haruslah usaha dan jasa yang baik yang mengandung kebajikan, bukan usaha dan jasa yang mengandung unsur kejahatan, kekejian dan kekotoran tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Asas ini bersumber dari Aquran antara lain di Surah Al-An'am ayat 164 dan Surah Al-Isra' ayat 19, yang artinya:

“Katakanlah: apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.” (QS. Al-An'am: 164)

“Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik.” (QS. Al-Isra': 19)

13. Asas perlindungan hak

Asas ini mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah, harus dilindungi. Apabila hak itu dilanggar oleh salah satu pihak dalam hubungan perdata, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pengembalian hak itu atau menuntut kerugian pada pihak yang merugikannya.

14. Asas hak milik berfungsi sosial

Asas ini menyangkut kemanfaatan hak milik yang dipunyai oleh seseorang menurut ajaran Islam hak milik tidak boleh dipergunakan hanya

untuk kepentingan pribadi pemiliknya saja, akan tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Agama Islam mengajarkan bahwa harta yang telah dikumpulkan oleh seseorang dalam jumlah tertentu, wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan jumlah dan masa penyimpanan benda tersebut,⁴⁴ diantaranya diberikan kepada fakir dan miskin serta orang yang berhak berdasarkan ketentuan Surah At-Taubah: 60

15. Asas yang beritikad baik harus dilindungi

Asas ini berkaitan erat dengan asas lain yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atau menanggung risiko perbuatannya. Namun, jika ada pihak yang melakukan suatu hubungan perdata tidak mengetahui cacat yang tersembunyi dan mempunyai itikad baik dalam hubungan perdata, kepentingan harus dilindungi dan berhak untuk menuntut suatu jika dia dirugikan karena itikad baiknya.

16. Asas risiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja

Asas ini mengandung penilaian yang tinggi terhadap kerja dan pekerjaan, berlaku terutama di perusahaan-perusahaan yang merupakan persekutuan antara pemilik modal (harta) dan pemilik tenaga (kerja). Apabila perusahaan merugi, maka menurut asas ini, kerugian hanya dibebankan pada pemilik modal atau harta saja, tidak pada pekerjaannya. Ini berarti bahwa pemilik tenaga dijamin haknya untuk mendapatkan upah, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu tertentu, setelah ternyata perusahaan menderita kerugian.

17. Asas mengatur dan memberi petunjuk

Sesuai dengan hukum keperdataan pada umumnya, dalam hukum Islam berlaku asas yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum perdata, kecuali yang bersifat *ijbari* karena ketentuannya telah *qadh'i*,

⁴⁴ Barang yang dikeluarkan zakatnya adalah barang yang nasab dan haulnya cukup dalam ketentuan hukum zakat, dan wajib didistribusikan kepada 8 golongan asnaf penerima zakat sesuai dengan ketentuan Islam.

hanyalah bersifat mengatur dan memberikan petunjuk saja kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya dalam mengadakan hubungan perdata, para pihak dapat memilih ketentuan lain berdasarkan kesukarelaan, asal saja ketentuan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam

18. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi

Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi (QS. Al-Baqarah (2): 282). Dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi memenuhi syarat baik mengenai jumlahnya maupun mengenai kualitas orangnya.

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu: 1) hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan 2) hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan (Muamalah). Hal ini akan diuraikan sebagai berikut. 1. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa, dan haji. 2. Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: muamalah, munakahat, dan ukubat. a. Muamalah mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain). b. Munakahat, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, hak curatele, waris, dan lain-lain. Hukum dimaksud biasa disebut hukum keluarga dalam bahasa Arab disebut Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Cakupan hukum dimaksud biasa disebut hukum perdata. c. Ukubat atau Jinayat, yaitu hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibat-akibatnya. Selain bagianbagian tersebut, ada bagian lain yaitu 1) mukhasamat, 2) siyar, 3) ahkam as-sulthaniyah. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Mukhasamat, yaitu hukum yang mengatur tentang peradilan: pengaduan dan pembuktian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana 1) Siyar, yaitu hukum yang mengatur mengenai urusan jihad dan/atau perang, harta rampasan perang, perdamaian, perhubungan dengan Agama lain, dan negara lain. 2) Ahkam As-Sulthaniyah, yaitu hukum yang membicarakan persoalan hubungan dengan kepala negara, kementerian, gubernur, tentara, dan pajak.

Bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum eks Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diuraikan pada pembagian hukum menurut daya kerjanya, maka susunan hukum muamalah dalam arti luas adalah sebagai berikut:4 Hukum perdata (Islam) adalah (1) munakahat (mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya); (2) wirasah (mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan). Hukum waris ini sering disebut hukum faraid; (3) muamalah dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan, hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan soal jual beli, sewa menyewa, perserikatan, dan sebagainya. Hukum publik (Islam) adalah (4) jinayat (memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam hukuman pidana); (5) al-ahkam as-sulthaniyah (membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, tentara, pajak, dan sebagainya); (6) siyar (mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk Agama, dan negara lain); (7) mukhamasat (mengatur soal peradilan, kehakiman, dan tata hukum acara).

4. Tujuan dan *Maqashid* Syariah

Islam mengajarkan umatnya agar tidak berlebihan dan mengimbangi diri antar keperluan rohani dengan jasmani. Terkait soal makanan, Islam mengajarkan umatnya untuk mengambil makanan halal yang biasanya disebut dengan makanan *halalan tayyiban*. Perintah mengonsumsi makanan yang halal baik bertujuan untuk menghindarkan manusia agar

tidak mengonsumsi makanan yang dapat merusak diri mereka. Mengonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, karena selain dibutuhkan untuk pertumbuhan, segala aktivitas manusia setiap harinya bersumber dari makanan baik itu bekerja maupun beribadah.

Melihat pada fungsi makanan yang begitu urgen dalam membentuk perkembangan fisik sekaligus mental manusia, maka agama memberikan seruan kepada seluruh umat manusia agar mereka mengonsumsi makanan yang baik. Pengertian baik disini adalah baik dalam pandangan medis maupun dalam pandangan agama. Seruan ini dimaksudkan agar manusia bisa memiliki kesehatan baik jasmani maupun rohani, sekaligus bisa menjadi insan yang memiliki tubuh sehat juga bermental kuat.

Manusia diizinkan oleh Allah untuk hidup di bumi ini dan melangsungkan kehidupannya. Terkait dengan halal di Indonesia, setidaknya negara ini memiliki modal penting, pertama populasi muslim di Indonesia dengan jumlah muslim terbesar di dunia, memiliki potensi halal yang cerah untuk menggerakkan industri halal mengingat jumlah pasar yang besar. Persentase jumlah muslim yang ada di Indonesia mencapai 86,7 persen dari jumlah populasi keseluruhan penduduk di Indonesia.⁴⁵ Berdasarkan jumlah data Badan Pusat Statistik adalah total 240,62 juta jiwa.⁴⁶ Besarnya populasi umat muslim di Indonesia mengungguli beberapa negara muslim lainnya, seperti: Pakistan, India, Bangladesh, Mesir, Iran, Turki dan Negara muslim lainnya.⁴⁷ Dengan diterapkan UUUJPH memberikan payung hukum untuk industri halal di Indonesia. Dalam UU tersebut dijelaskan mengenai beberapa hal penting, diantaranya; penyelenggaraan JPH, bahan dan proses produk halal, dan tata cara memperoleh sertifikat.

⁴⁵ Data Badan Statistik Tahun 2023

⁴⁶ Data Badan Statistik Tahun 2023

⁴⁷ Jeihan Ali Azhar, dkk. 2022. Prospek dan Strategi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia Perspektif Integrasi Interkoneksi Keilmuan. Magelang, Ranah Buku, hlm. 19-20.

Dengan banyaknya potensi yang dimiliki; baik potensi alam (untuk destinasi wisata halal), maupun potensi demografi (populasi muslim), namun akselerasi untuk menciptakan pusat halal dan SDM halal di Indonesia masih relatif lambat dilaksanakan. Indikator dari lambatnya ketersediaan hal ini adalah keberadaan program studi halal, lembaga sertifikasi profesi dan lembaga pemeriksa halal.

Mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*Thoyib*) adalah perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman. Perintah ini dapat disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah. Mengonsumsi makanan halal dengan dilandasi iman dan taqwa karena mengikuti perintah Allah SWT merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya mengonsumsi yang haram merupakan perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan baik dunia maupun akhirat.⁴⁸

Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, ajaran-ajarannya meliputi berbagai aspek, diantaranya aspek muamalah duniawiyah (kehidupan masyarakat) yang sering menarik perhatian dari berbagai kalangan. Masalah yang muncul ialah kondisi bisnis yang secara umum masih jauh dari yang diharapkan, salah satu penyebabnya ialah jauhnya nilai etika bisnis dalam aktivitas keseharian berekonomi dan berbisnis, sementara dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW berisikan segala hal yang menyangkut tata nilai perilaku manusia.

Pada umumnya ekonomi atau bisnis didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langkah untuk memproduksi barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi.⁴⁹

5. Aplikasi Hukum Islam di Bidang Ekonomi

⁴⁸ Syafrida dan Ralang Hartati. 2022. *Perlindungan Hukum dan Jaminan Kehalalan Produk Bagi Konsumen di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Diniyah. Hlm.98

⁴⁹ Monzer Kahf, 1995. *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 2

Secara umum Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sistem usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falāh* berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya bahwa Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaaffah* dalam aspek ekonomi.

Ekonomi Islam yang terbangun dari ajaran Islam (*dienul Islam*) dibawah pilar syariah menempati posisi sebagai salah satu bidang muamalah yaitu *Al-Iqtishadiyah*, oleh karena itu ekonomi syariah sangat lekat dengan prinsip asas dan prinsip muamalah.⁵⁰ Dalam Islam hak kepemilikan individu secara prinsip diperbolehkan dengan mekanisme tertentu, bukan dengan jalan rampasan. Mekanisme yang diatur sistem Islam adalah terkait dengan fitrah manusia yang hidup bersosial dan saling interaksi satu sama lain. Hubungan interaksi itu yang mengakibatkan adanya transaksi kesepakatan antar pihak-pihak yang saling memenuhi kebutuhan dan saling rela dengan konsekuensi yang telah ditetapkan sebelumnya secara bersama-sama. Kebebasan kepemilikan dan usaha diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar syariah Islam. Pemilik mutlak dalam Islam dikuasai penuh oleh Pemilik alam semesta yaitu Allah swt. Manusia diberikan hak ekonomi dalam kepemilikan sementara, hak pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang mana dalam hak-hak tersebut ditetapkan beberapa kewajiban yang harus ditunaikan; seperti wajib memperolehnya dengan cara yang halal, wajib disucikan dengan zakat, wajib peduli dengan kaum fakir miskin, wajib peduli dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan.

Sistem ekonomi Islam menekankan keadilan, yang berarti adil tanpa batas; baik batas nasionalis, batas kesukuan, bahasa, bangsa, warna kuli, bahkan batasan agama. Keadilan dalam sistem Islam menyeluruh

⁵⁰ Arfin Hamid, Teori Bisnis Tazkiyah: *Konsep dan Aplikasinya pada Bank Syariah dan Institusi Syariah Lainnya*. Jurnal Ilmu Hukum Ammanagappa , Vol.16 No.4 Desember 2008, hlm.10.

sampai kepada makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan, tumbuhan bahkan golongan Jin sekalipun. Keadilan dalam sistem ekonomi Islam hanya pada dua hal; yaitu “kebenaran” dan “kebathilan”. Adapun prinsip dalam sistem ekonomi Islam adalah; prinsip ketauhidan, prinsip kepemilikan, prinsip kebebasan, prinsip keadilan, dan prinsip larangan riba. Allah Swt memberikan karunia alam raya ini untuk manusia agar hidup damai, aman dan sejahtera lahir dan batin. Petunjuk al-Qur’an dan Hadits, baik berupa perintah ataupun larangan, tiada lain untuk mempermudah dan memberi petunjuk pada kebaikan. Inilah makna ketaatan kepada al-Qur’an dan Hadits.

Al-Qur’an menjelaskan makanan dan minuman secara detail, bahwa makanan dan minuman harus memenuhi unsur halal dan sehat. Hal ini menandakan bahwa makanan halal dan sehat menjadi salah satu kebutuhan utama untuk seluruh umat manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah:

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. al-Baqarah: 168).

Ayat di tersebut adalah perintah yang ditujukan untuk *seluruh umat manusia tanpa kecuali*. Perintah makan makanan yang halal (sah atau boleh menurut hukum agama) dan baik (bermanfaat dan tidak membahayakan) bukan hanya untuk kaum muslim namun juga non muslim.

Allah tidak melarang sesuatu atau menganjurkan sesuatu tanpa alasan. Selalu ada hal yang baik dalam setiap perintah ataupun larangannya. Sebagaimana kita ketahui makanan adalah sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup sebagai khalifah Allah di bumi. Maka dapat dipahami bahwa perintah mengonsumsi makanan yang halal merupakan sumber pembentukan jiwa dan raga yang sehat.

Makanan yang halal adalah semua makanan yang diperbolehkan oleh syariat untuk di konsumsi kecuali ada larangan di dalam Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad saw. Makanan yang halal adalah makanan yang diperoleh dengan cara yang halal, yang berarti dari usaha yang diridhai oleh Allah Swt. Kalau ada makanan yang baik tapi diperoleh dengan cara yang tidak halal maka makanan tersebut bukan kategori yang baik bagi umat Islam.

Kaitan pengaturan hukum ekonomi Islam terhadap makanan halal berulang kali disebutkan dalam Al-Quran dan hadits, mengonsumsi makanan atau produk yang haram atau yang dipersamakan dengan yang belum diketahui kehalalannya dalam keadaan ini akan menimbulkan dampak yang besar, baik di kehidupan makanan yang sangat baik dimakan pada suatu tempat dan ada juga makanan yang kurang baik dimakan ditempat lain. Kondisi kesehatan juga sangat berpengaruh atas makanan yang baik dimakan. Bisa jadi makanan A ini sangat baik untuk metabolisme tubuh, namun karena menderita penyakit tertentu makanan A tersebut sangat tidak baik untuk dimakan karena dapat menimbulkan efek negatif. Dengan demikian perintah ayat di atas makanan tidak sekedar halal tetapi juga baik.

Kaitan erat ketentuan hukum ekonomi Islam dengan perlindungan konsumen dapat kita lihat sebagaimana halnya istilah hukum, akad dan adil yang tumbuh dari sistem hukum Islam, maka dalam hubungan hukum mu'amalah yang dibedakan atas *mu'amalah madiyah* dan *mu'amalah adabiyah*, khususnya pada *mu'amalah adabiyah* ditentukan antara lain ialah hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbangan dan lainnya yang akan berkaitan erat dengan substansi UUPK, UU JPH, baik menyangkut pencantuman label halal maupun hubungan hukum antara konsumen dan produsen.

A. KONSEP PRODUK HALAL

1. Konsep Halal dan Haram dalam Islam

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran yang membahas bagaimana sebenarnya Allah memerintahkan manusia untuk makan dan minum hanya yang halal dan bermanfaat, yang terpenting adalah sesuai dengan apa yang merupakan makanan halal dalam Islam. Ayat 88 Surat Al-Maidah menjelaskan hal ini. Kemudian juga dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 168-169 yang artinya:

”Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah dari setan, karena sebenarnya setan hanya memerintah kamu dalam melakukan kejahatan dan kekejian, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Dari surat Al-Baqarah ayat 168–169 memberikan informasi bagaimana Islam telah mengatur konsumsi makanan bagi manusia sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Kemudian, dalam Surat Al-Baqarah Ayat 172 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah nikmat yang telah Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya beribadah kepada-Nya. Dia hanya melarang Anda makan bangkai, darah, babi, dan daging dari hewan yang dibunuh dengan nama selain Allah”

Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 172. Namun, jika seseorang tidak dipaksa makan karena memilihnya dan tidak melebihi jumlah yang diberikan, mereka tidak berdosa. Allah benar-benar Maha Pengampun.

Mengonsumsi makanan atau produk yang haram atau yang dipersamakan dengan yang belum diketahui kehalalannya dalam keadaan ini akan menimbulkan dampak yang besar, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Menurut hadits yang diriwayatkan Nabi,

“Setiap daging yang tumbuh yang didapat dari kemungkarannya (jalan terlarang), maka neraka lebih layak baginya” (HR. Imam Ahmad).

Jika ayat-ayat Al-Qur'an dibaca dengan seksama, mereka mengandung lebih dari tiga puluh "perintah" yang menekankan betapa pentingnya bagi umat Islam untuk memperhatikan apa yang mereka makan.

Perintah ini ditegaskan oleh hadits-hadits shahih selain ayat-ayat Al-Qur'an, baik dari segi sifat produk (dzat) maupun cara mendapatkannya. Umat Islam harus mengamati dan mempelajari, terkait bagaimana cara agar pelaku usaha (produsen) makanan tidak mengelabui terhadap pembelinya dengan sistem auditing makanan yang di jual. Sehingga akan diperoleh dan tercipta kesadaran pada suatu prinsip *shariah compliance* yang kemudian diharapkan dapat diterapkan kepada para pelaku usaha, terkhusus bagi produsen/pabrikan.⁵¹

Penjaminan kehalalan produk dilakukan atas dasar perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi konsumen. Adanya label halal yang beredar di masyarakat dalam suatu kemasan produk ataupun dalam sertifikat halal menjadi hal yang dibutuhkan khususnya Indonesia sebagai negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar.

Tujuan umum hukum Islam dalam menetapkan hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan, menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Di sini keistimewaan dan perbedaan antara hukum syariat dan hukum sekuler. Hukum Islam bertujuan untuk membangun kemaslahatan di dunia dan akhirat secara bersamaan, sedangkan hukum sekuler hanya untuk kebaikan dunia semata.⁵²

Pelaku usaha dalam mencari keuntungan harus memperhatikan aspek ekonomi dan kebijaksanaan dalam syariat Islam sebagai norma dalam menjalankan usaha maupun produksi barang. Kegiatan pelaku usaha yang seharusnya dilakukan oleh setiap pelaku usaha untuk melindungi konsumen dalam setiap melakukan transaksi berdasarkan ruh keislaman adalah sebagai berikut:⁵³

1. Setiap barang dan juga jasa yang zatnya haram tidak akan diproduksi atau dipasarkan, artinya pelaku usaha/pedagang tidak

⁵¹Sutono, *Perilaku Konsumen Muslim dalam Mengonsumsi Produk Halal Food Perspektif Maqashid Al Shariah Al-Syatibi*, Pacasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, hlm.5.

⁵² Jeihan Ai Azhar, *Prospek dan Strategi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia Perspektif Integrasi Interkoneksi Keilmuan*, Ranah Buku, Yogyakarta, 2022, hlm. 90.

⁵³ *Ibid*

memproduksi produk dan menjual barang yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti minuman beralkohol yang dapat memabukkan, makanan yang diharamkan dalam Islam serta jasa yang membawa kepada kemaksiatan misalnya bisnis judi (online) maupun prostitusi.

2. Produksi produk yang bersifat kebutuhan sekunder atau tersier diselaraskan pada kebutuhan pasar. Pelaku usaha dalam produksi barang dan jasa harus mempertimbangkan dengan seksama kemampuan dan keperluan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tanpa itu kegiatan produksi akan membawa dampak yang negatif bagi terhadap masyarakat apalagi ketika memasarkan produk diiringi dengan promosi yang gencar (sedangkan biaya untuk melakukan promosi dibebankan kepada konsumen) yang akan melahirkan akan menciptakan budaya konsumen yang konsumtif.
3. Pelaku usaha hendaknya selalu melakukan kontrol terhadap permintaan pasar. Maksudnya, ikut berpperan serta melakukan pembinaan terhadap konsumen dengan cara mengatur pemasaran barang dan jasa yang diproduksinya sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap pola hidup konsumen.
4. Dalam proses produksi dan pemasaran harus dipertimbangkan aspek ekonomi, mental dan kebudayaan. Pelaku usaha ketika memproduksi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi tidak akan melakukan kegiatan produksi dengan biaya tinggi. Jika pelaku usaha mempertimbangkan mental dan budaya masyarakat, maka pelaku usaha tidak akan memproduksi barang dan jasa yang akan merusak mental dan budaya masyarakat.
5. Pelaku usaha tidak akan melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang besar yaitu ketika barang menjadi langka di pasar, permintaan menaik maka secara

otomatis harga barang semakin tinggi, sehingga pelaku usaha dapat mengambil keuntungan yang lebih banyak.⁵⁴

2. Konsep Produk Halal Dalam Undang-Undang

Makanan adalah keperluan fisiologi yang perlu dipenuhi untuk hidup ini karena yang diperoleh melalui makanan digunakan untuk bekerja, pertumbuhan, perkembangan biak, dan pelaksanaan proses kelangsungan hidup.

UUPK telah memberikan perlindungan bagi konsumen muslim. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Perhatian pemerintah terhadap produk halal dimulai dari keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 280/Menkes/Per/XI/1976 mengatur distribusi dan penandaan makanan yang mengandung bahan asal babi. Peraturan dimaksudkan mengatur bahwa kemasan makanan mengandung bahan asal babi harus menunjukkan peringatan gambar babi atau tulisan mengandung babi berwarna merah.

Selanjutnya dirumuskan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No.68/1985 tentang Penandaan Tulisan “Halal” pada label makanan. Pasal 2 menuntut pelaku usaha yang menunjukkan tulisan halal pada label atau penandaan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Pasal 4, pengawasan pencegahan dilaksanakan Direktorat Jendral POM melibatkan Kementerian Agama, sedangkan di

⁵⁴ Muthiah Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2018. Hlm.57

lapangan diawasi petugas Kementerian Kesehatan.

Proses perumusan label halal ke dalam undang-undang diteruskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Perkembangan selanjutnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pelaksanaan undang-undang dimaksudkan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Isi yang lebih penting dari peraturan label halal adalah kewajiban produk makanan halal yang kembali tanggung jawab pribadi dan pimpinan agama sepenuhnya beralih sepenuhnya kepada tanggung jawab pemerintah.

UUPK Pasal 8, menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat

Kehalalan produk merupakan syarat wajib untuk setiap pelanggan/konsumen, khususnya konsumen mayoritas muslim . Kedua produk tersebut adalah produk berupa makanan, produk berupa obat-obatan dan produk berupa barang yang dapat dikonsumsi lainnya. Dengan jumlah 240,62 juta jiwa⁵⁵ konsumen muslim Indonesia, otomatis cangkupan pasar yang ada di Indonesia menjadikan pasar begitu sangat besar terkhususnya untuk konsumen muslim. Dalam memastikan adanya produk yang sesuai dan halal. Cukup penting

⁵⁵ Menurut data The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) 2023, jumlah populasi Muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan 86,7% dari populasi penduduk nasional yang mencapai 277,53 juta jiwa. Hal ini menjadi salah satu potensi yang besar untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Potensi dari jumlah penduduk Muslim yang besar itu diyakini bakal mendorong kebutuhan produk halal yang besar.

untuk menarik perhatian negara kita. Karena negara Indonesia ini, merupakan negara yang mayoritas yang punya konsumen tersendiri, yakni konsumen beragama Islam dan fakta bahwa barang apa saja yang ada diimpor dari negara yang berpenduduk non-Muslim ini kemudian menjadi menyulitkan konsumen Muslim. Kehalalan makanan dan/atau minuman selalu menjadi perhatian umat Islam, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi pengguna produk asing. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen Muslim untuk jaminan kehalalan produk.⁵⁶

Terdapat 8 (delapan) hak konsumen dan 4 (empat) kewajiban konsumen yang secara jelas dicantumkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK, sementara 1 (satu) hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Disamping hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK terdapat pula Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila

⁵⁶ Man Suparman Sastrawidjaya, "*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*", suatu makalah tidak bertanggal, hlm.3.

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.⁵⁷

Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana yang pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, Jhon F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

1. Hak untuk didengar. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kepada konsumen bahwa kepentingan harus diperhatikan dan tercermin dalam pola kebijaksanaan pemerintah termasuk didalamnya turut didengar dalam pembentukan kebijakan tersebut
2. Hak memperoleh keamanan. Aspek ini terutama ditunjukkan pada perlindungan konsumen terhadap pemasaran barang dan/ jasa yang membahayakan keselamatan jiwa atau diri konsumen.
3. Hak memilih. Hak ini bagi konsumen sebenarnya ditunjukkan pada apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatu produk atau barang yang dibutuhkan.
4. Hak mendapatkan informasi. Hak yang sangat fundamental bagi konsumen tentang informasi yang lengkap mengenai barang dan / jasa yang akan dibelinya, baik secara langsung maupun secara umum melalui media komunikasi agar tidak menyesatkan.
5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh terutama kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan, sadang, papan, serta hak-

⁵⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.52

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 39

hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

6. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak(tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

7. Hak Untuk Memperoleh Pendidikan Konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

8. Hak Memperoleh Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap orang (konsumen lingkungan). Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan.

9. Hak Untuk Mendapatkan Barang Sesuai dengan Nilai Tukar yang Diberikan

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang

jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas barang atau jasa yang diperolehnya.

10. Hak untuk Mendapatkan Upaya Penyelesaian Hukum yang Patut

Hak ini terutama tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.

Hak tersebut merupakan bagian dari deklarasi hak-hak asasi manusia yang dicanangkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3,8,19,21, dan Pasal 26, yang oleh organisasi konsumen sedunia (*Internasional Organization of Consumer Union/IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.⁵⁹

UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual pembelian barang dan / atau jasa.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang /diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan /atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi

⁵⁹ Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, hlm.19.

konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha dimulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

Kendala yang dihadapi oleh konsumen muslim adalah sulitnya mengenali produk yang haram karena prosesnya, karena suatu produk yang zatnya halal boleh menjadi haram jika prosesnya yang salah, sebagai contoh yang biasa menjadi sorotan media massa adalah bagaimana orang-orang tertentu yang memperjualbelikan bangkai ayam, yang tentu saja bagi konsumen adalah hal yang sulit untuk membedakan dengan ayam yang dipotong sesuai dengan syariat Islam.⁶⁰

Walaupun dalam Islam kita tidak dihukum terhadap hal yang gaib, namun perlu tetap berhati-hati karena Islam dikenal pula kaidah bahwa barang siapa yang menghindari subhat, ia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya, sebagaimana dalam hadits yang artinya:⁶¹

Banyak produk lokal dan impor tanpa sertifikasi halal atau keaslian sertifikasi makanan halal dipertanyakan. Maka dari itu keamanan produk halal sangat penting karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetik berkembang sangat cepat. Hal ini berdampak signifikan terhadap perubahan pengolahan dan penggunaan bahan baku makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan produk lainnya, dari bahan yang sederhana dan alami menjadi pengolahan dan penggunaan bahan baku yang dikembangkan secara ilmiah. Manipulasi produk diuntungkan oleh adanya kemajuan dari aspek ilmu pengetahuan dan majunya teknologi yang dapat memungkinkan terjadinya pencampuran dari produk halal dan produk haram secara sengaja atau tidak sengaja.

⁶⁰ Ahmadi Miru. 2013. Pidato Pengukuhan Guru Besar, *Kapita Selekta Ilmu Hukum (Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Edisi I)*. Makassar: Membumi Publishing. Hlm. 381

⁶¹ *Ibid*, hlm.381-382

Negara Indonesia yang memiliki konsumen muslim yang sangat besar. Jaminan kehalalan produk di Indonesia menjadi suatu keharusan mengingat perdagangan bebas yang ada saat ini semakin membuka peluang secara luas bagi setiap produsen dari manca negara memasarkan produknya ke negara lain

3. Mekanisme Perolehan Sertifikasi Halal Untuk Produk Makanan

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (disingkat BPJPH) bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun proses sertifikasi halal berlangsung selama 21 hari. Berikut proses sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha dengan melakukan permohonan sertifikasi halal. Dokumen pelengkap yang dimaksud berupa; data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dokumen sistem jaminan produk halal.

Setelah itu, proses dilanjutkan oleh BPJPH selama 2 hari kerja. Hal yang dilakukan di antaranya memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal

Lanjut, proses dilakukan oleh LPH selama 15 hari kerja. Proses ini untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk. Kemudian dilanjutkan oleh MUI selama 3 hari kerja untuk menetapkan kehalalan produk melalui sidang Fatwa Halal. Terakhir, proses dilakukan oleh BPJPH selama 1 hari kerja dengan menerbitkan sertifikat halal.

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang berbentuk sertifikat dan dicantumkan logo halal pada produk yang telah didaftarkan sebagai tanda yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan simbol bahwa makanan/ produk tersebut dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM-MUI. Fatwa merupakan ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa tentang status hukum suatu produk tertentu. Dalam proses sertifikasi halal,

keluaran fatwa yaitu status halal atau haram suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Sedangkan Komisi Fatwa adalah salah satu komisi MUI yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.⁶²

Sertifikasi halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang tidak layak sesuai syari'at Islam khususnya Indonesia yang mayoritas agama Islam, juga mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan, sertifikasi halal saat ini menjadi salah satu poin untuk lebih baik. Selain makanan, minuman, obat, produk kimiawi, produk biologi, kosmetik, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, semua itu perlu memiliki sertifikat halal dari MUI. Berikut ini alur penerbitan sertifikat halal:⁶³

1. Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal. Untuk pendaftarannya bisa mengakses website ptsp.halal.go.id
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) nantinya akan mengecek kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal
3. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) kemudian akan memeriksa dan menguji kehalalan produk
4. Setelah itu MUI menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal
5. Nantinya BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal.⁶⁴

Seiring dengan terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI menyampaikan bahwa kini

⁶² Aisjah Girindra, *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Hlmal: LPPOM MUI* (Pustaka Hlmal, 2008), hlm.114.

⁶³ Simak, Alur Proses Sertifikasi Halal dan Dokumen yang Diperlukan (kompas.com)

⁶⁴ *Ibid*

pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dipersingkat dari 21 hari menjadi 12 hari kerja sejak pengajuan ke BPJPH dan verifikasi validasi oleh pendamping PPH.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tentang Cipta Kerja. Adapun dalam proses sertifikasi halal skema *selfdeclare*, jelas dia, terdapat proses pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal, proses verifikasi, dan validasi pernyataan yang dilakukan pendamping proses produk halal (PPH). Untuk itu dibutuhkan waktu 10 hari kerja. Kemudian verifikasi dokumen secara otomatis dalam sistem Halal dan penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) oleh BPJPH memakan waktu 1 hari. Terakhir, penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal membutuhkan waktu sehari, sebelum sertifikat halal terbit.

Sementara itu, terkait proses penetapan ketetapan halal yang dilakukan oleh MUI, MUI kab/kota, atau Majelis Permusyawaratan yang dilakukan melalui sidang fatwah paling lama tiga hari kerja sejak diterima laporan dari LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Jika waktu penetapan kehalalan produk melalui jalur reguler melewati batas waktu tiga hari, maka proses akan dialihkan kepada Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan fatwa awal. Penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022, sebagai upaya mengisi kepastian hukum di mana pelaku usaha yang masih menanti keberlanjutan UU Cipta Kerja, yang mana tengah mengalami pengujian formil di Mahkamah Konstitusi.⁶⁵

4. Lembaga penjamin produk halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan implementasi dari UU JPH. Unsur pendukung yang ada dibawah kementerian Agama yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri

⁶⁵ Hidranto Firman, "Mengurus Sertifikasi Halal Kini Lebih Cepat," INDONESIA .GO.ID Portol informasi Indonesia diakses 10 juli 2023.

Agama yang dipimpin oleh kepala badan⁶⁶. Disingkat dengan BPJPH adalah bagian dari instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden No.153 Tahun 2024 BPJPH diresmikan sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LNKP) atau dipisahkan secara struktural dari BPJPH dengan Kementerian Agama.⁶⁷ Tugas tersebut berdasarkan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sehingga diwajibkan untuk mengonsumsi atau menggunakan barang yang halal. Rincian produk yang dapat disertifikasi halal adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetik, barang gunaan (bahan kimia, sabun, detergen, kulit, filter air, dan sebagainya).

Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang menyelenggarakan jaminan produk halal, memiliki kewenangan yaitu:⁶⁸

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri
5. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal
6. Melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal

⁶⁶ Haikal Hassan Baras merupakan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang resmi dilantik oleh presiden di Jakarta, pada tanggal 22 Oktober 2024. Adapun tugas dari Lembaga ini yakni menggencarkan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Indonesia, baik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun perusahaan besar sebagai produsen.

⁶⁷ BPJPH Resmi Jadi Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Siap Tingkatkan Layanan, diakses tanggal 7 Januari 2025

⁶⁸ Mengenal Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | Halal Qualified Industry Development (ub.ac.id), diakses 27 Februari 2024.

7. Melakukan registrasi auditor halal
8. Melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal
9. Melakukan pembinaan auditor halal
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tersebut tidak berarti bahwa BPJPH adalah lembaga yang menjalankan kewenangannya secara mandiri, melainkan BPJPH bekerja sama pula dengan kementerian dan /atau lembaga terkait, bekerja sama dengan lembaga pemeriksa halal, serta bekerja sama dengan MUI. Khususnya hubungan kerja sama antara BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk:

1. Sertifikat auditor halal;
2. Penerapan kehalalan produk;
3. Akreditasi lembaga pemeriksa halal.

Kewenangan antara BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan /atau lembaga terkait, dengan lembaga pemeriksa halal serta MUI diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam proses produksi dan bahan yang digunakan sebagai produk halal, baiknya berupa bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong dapat berasal dari :

1. Hewan
2. Tumbuhan
3. Mikroba
4. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik.

Khususnya pada bahan dari hewan pada dasarnya adalah halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat. Bahan-bahan tersebut yang berasal dari hewan yang secara jelas ditentukan dari hewan yang

diharamkan meliputi:⁶⁹

1. Bangkai
2. Darah
3. Babi
4. Hewan yang disembeli tidak sesuai dengan syariat.

Hubungan hukum penting sekali dalam pelaksanaan jaminan produk halal ialah yang terjadi antar masyarakat selaku konsumen dengan pelaku usaha selaku produsen. Hubungan hukum yang terjalin dalam transaksi bisnis dalam perwujudan jaminan produk halal, bagi pelaku usaha dijamin sejumlah haknya untuk memperoleh:

1. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal
2. Pembinaan dalam memproduksi produk halal
3. Pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Hak pelaku usaha mendapatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi tentang sistem jaminan produk halal terkandung arti bahwa kebenaran dan keterbukaan informasi, pendidikan tentang berbagai aspek mengenai jaminan produk halal penting sekali diberikan untuk dipahami dan dilaksanakan oleh pelaku usaha. Demikian pula hal dalam pembinaan guna memproduksi produk halal serta pelayanan

Sertifikasi dan pelabelan halal pada makanan bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa produk makanan benar-benar halal dan aman untuk dikonsumsi bagi umat muslim. Melalui lembaga ini, produk makanan yang dipasarkan sudah dipastikan baik dan aman bahkan oleh siapapun tidak hanya mereka yang beragama Islam. Perolehan sertifikat

⁶⁹ *Op Cit*, Syafrida. Hlm. 98

halal dan label halal, banyak hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu bagi industri makanan, diantaranya sebagai berikut:⁷⁰

Sesuai amanat UU JPH juga UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, seluruh produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal pada 17 oktober 2024. Penetapan label halal tersebut diberlakukan juga untuk melaksanakan ketentuan UU JPH, penetapan ini sekaligus bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH. Sesuai ketentuan Pasal 25 UU JPH, Pencantuman label halal merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal.

Selain itu, pelaku usaha berkewajiban dalam menjaga kehalalan produk secara konsisten, memastikan terhindarnya seluruh aspek produksi dari produk tidak halal, memperbarui sertifikat Halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir dan pelaku usaha melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, sertifikasi halal diselenggarakan oleh pemerintah bukan lagi oleh organisasi massa (Ormas). Berlakunya aturan ini secara tidak langsung menjadi perpindahan otoritas lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

5. Perlindungan Konsumen Dalam Jaminan Produk Halal

Perlindungan konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang maupun jasa yang sudah tersedia kepada masyarakat, baik untuk kepentingan dari

⁷⁰ Mardesci, H 2013. "*Pangan Halal dan Cara Memilih Produk Kemasan yang Aman dan Halal*". Jurnal Teknol Pertan. Vol.2 No.3 hlm. 31-41

diri, orang lain, keluarga sendiri, atau makhluk hidup lain yang sifatnya tidak untuk di perdagangkan.

Produk olahan baik lokal maupun import yang berkaitan dengan makanan dan minuman mendapat banyak perhatian bagi penduduk Indonesia khususnya bagi penduduk muslim. Syariat Islam mewajibkan umatnya ummatnya mengonsumsi produk halal dan menjauhi produk yang haram. Sekalipun bahan bakunya sepenuhnya bahan halal tetapi dalam prosesnya tidak tertutup kemungkinan bercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram dan tidak suci, sehingga produk tersebut menjadi tidak halal. Dengan demikian produk-produk tersebut bagi ummat Islam jelas bukan merupakan hal yang sepele.⁷¹

Dalam UUPK seluruh konsumen memiliki hak atas keamanan dan keselamatan saat menggunakan dan mengonsumsi produk. Maksud hak atas keamanan dan keselamatan dalam UUPK yakni menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.⁷²

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen merupakan asas dan peraturan menyeluruh yang mengatur hubungan antara penyedia barang dan jasa serta penyediaan dan penggunaan produk penyedia tersebut serta penggunaannya dalam interaksi sosial. Pembatasan berikut ini berupa pembatasan undang-undang tentang perlindungan konsumen,⁷³ Sebagai bidang khusus hukum konsumen, khususnya mengingat masalah seperti yang dijelaskan di atas, adalah "keseluruhan prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan pengguna, dalam hubungan sosial kehidupan".

⁷¹ Syafrida, Op Cit., Hlm. 153-154

⁷² Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 105

⁷³ C.S.T.Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta, tahun 1979, Hlm.10.

Hukum umum dapat juga menjadi hukum konsumen, Sedangkan UUPK melindungi hak-hak konsumen dan menetapkan batasan-batasan tertentu terhadap perilaku perusahaan. Inisiatif perlindungan konsumen berfungsi sebagai katalis untuk produktivitas dan kesejahteraan sosial. Perlindungan konsumen perlu dilakukan secara seimbang bagi pelaku usaha jujur dan mencegah dampak negatif pada masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dalam perlindungan konsumen,yaitu:⁷⁴

- 1) Pelanggan hanya dapat menggunakan produk dan/atau layanan yang legal menurut hukum Islam dalam hal pembuatan, distribusi, dan konsumsi akhir sesuai dengan konsep kebenaran karena melakukan sebaliknya dapat merupakan kejahatan.
- 2) Prinsip kebersihan, prinsip ini mengatur konsumen menurut ajaran Islam untuk mengonsumsi barang atau jasa yang sesuai dengan nilai keutamaan islam yaitu kebersihan, tidak kotor, baik dan tidak menjijikkan. Dan jangan dicampur dengan kotoran apapun.
- 3) Prinsip kesederhanaan, asas yang dimaksud adalah menyesuaikan untuk memberikan sesuatu bagi konsumen yang sesuai dengan ajaran Islam. Jangan memberikan konsumen hal yang berlebihan untuk mengonsumsi barang atau jasa. Selain itu juga menahan nafsu keinginan yang boros yang berlebihan.
- 4) Prinsip manfaat, dari asas ini Islam memperbolehkan penggunaan barang/jasa selama membawa kebaikan dan kesempurnaan dalam mengabdikan diri pada Allah SWT. Konsumsi barang haram boleh dalam keadaan darurat/terpaksa.
- 5) Prinsip moralitas atau prinsip akhlak, Prinsip ini mengajarkan muslim untuk menyebut nama Allah SWT sebelum dan setelah melakukan sesuatu, serta mengucapkan terima kasih kepada-Nya. Agama Islam mengajarkan konsumen untuk memenuhi etika, termasuk kesopanan,

⁷⁴ Inosentius Samsul,"*Perlindungan Konsumen Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*", Penerbit: Universitas Indonesia, tahun 2004, hlm.296-298.

bersyukur, berpikir, berzikir, harus menahan diri dari perilaku merendahkan ketika mengonsumsi produk dan jasa.⁷⁵

Dari berbagai peraturan perundang-undangan, secara umum prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia terdiri atas tiga aspek yaitu:

- a. Prinsip perlindungan Kesehatan/harta konsumenn
- b. Prinsip perlindungan atas barang dan harga; dan
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara patut⁷⁶

Dalam masyarakat ekonomi Eropa (Europese Economische Gemeenschap atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut :⁷⁷

- 1) Hak melindungi kesehatan dan keamanan (*recht opgescherming van zijn genendheid en veiligheid*)
- 2) Hak melindungi kepentingan ekonomi (*recht op gescherming van zijn economische belangen*)
- 3) Hak mendapatkan ganti rugi (*recht op schadevergoeding*)
- 4) Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*)
- 5) Hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*)

Di Indonesia, upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen juga telah dilakukan. Menurut Ahmadi Miru, secara keseluruhan pada dasarnya dikenal sepuluh macam hak konsumen tersebut , yakni :⁷⁸

1. Hak atas keamanan dan keselamatan
2. Hak untuk memperoleh informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar

⁷⁵ Inosentius Samsul,"*Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*", Penerbit: Universitas Indonesia, tahun 2004, hlm.296-298.

⁷⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip* Op Cit, hlm. 184

⁷⁷ Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm.61.

⁷⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip* Op Cit, hlm. 104

5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
6. Hak untuk memperoleh ganti rugi
7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai takar yang diberikan
10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Mata rantai hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, mulai dari kegiatan proses produksi barang dan jasa sampai ke tangan konsumen, baik melalui transaksi atau peralihan lainnya yang dibenarkan hukum. Norma-norma itu disebutkan sebagai kegiatan-kegiatan pelaku usaha dan secara keseluruhan sebaiknya dikelompokkan sebagai berikut:⁷⁹

1. Kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUPK
2. Kegiatan penawaran, promosi dan periklanan barang dan/atau jasa (Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUPK.
3. Kegiatan transaksi penjual barang dan/atau jasa (Pasal 11, Pasal 14, serta Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPK
4. Kegiatan pasca transaksi penjualan barang dan/atau jasa (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UUPK.

Semua norma dalam UUPK memiliki sanksi pidana Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 63 UUPK. Dalam hal itu hukum pidana sebagai sarana *social defence* bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.⁸⁰

- a) Pemeliharaan tertib masyarakat
- b) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tidak dibenarkan yang dilakukan orang lain.

⁷⁹ Yusuf Shopie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, 2003, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 26

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 30

- c) Pemasyarakatan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum
- d) Pemeliharaan/mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tentang keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

C. PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Konsumen Menurut Undang-Undang

Terdapat hak konsumen dan kewajiban konsumen yang secara jelas dicantumkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK, sementara 1 (satu) hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Di samping hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK terdapat pula Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku.

Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana yang pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, Jhon F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk didengar. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kepada konsumen bahwa kepentingan harus diperhatikan dan tercermin dalam pola kebijaksanaan pemerintah termasuk di dalamnya turut didengar dalam pembentukan kebijakan tersebut
2. Hak memperoleh keamanan. Aspek ini terutama ditunjukkan pada

perlindungan konsumen terhadap pemasaran barang dan/ jasa yang membahayakan keselamatan jiwa atau diri konsumen.

3. Hak memilih. Hak ini bagi konsumen sebenarnya ditunjukkan pada apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatu produk atau barang yang dibutuhkan.
4. Hak mendapatkan informasi. Hak yang sangat fundamental bagi konsumen tentang informasi yang lengkap mengenai barang dan / jasa yang akan dibelinya, baik secara langsung maupun secara umum melalui media komunikasi agar tidak menyesatkan.⁸¹

5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh terutama kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan, sandang, papan, serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

6. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Dalam merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

⁸¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.39

7. Hak Untuk Memperoleh Pendidikan Konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

8. Hak Memperoleh Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap orang (konsumen lingkungan). Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan.

9. Hak Untuk Mendapatkan Barang Sesuai dengan Nilai Tukar yang Diberikan. Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas barang atau jasa yang diperolehnya.

10. Hak untuk Mendapatkan Upaya Penyelesaian Hukum yang Patut

Hak ini terutama tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.

2. Kebijakan Perlindungan Konsumen

Hak konsumen merupakan bagian dari deklarasi hak-hak asasi manusia yang dicanangkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3,8,19,21, dan Pasal 26, yang oleh organisasi konsumen sedunia (*Internasional Organization of Consumer Union/IOCU*) ditambahkan empat hak dasar

konsumen lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.⁸²

UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual pembelian barang dan / atau jasa.

UUPK di dalamnya tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang /diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan /atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha dimulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

Banyak produk lokal dan impor tanpa sertifikasi halal atau keaslian sertifikasi makanan halal dipertanyakan. Maka dari itu keamanan produk halal sangat penting karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetik berkembang sangat cepat. Hal ini berdampak signifikan terhadap perubahan pengolahan dan penggunaan bahan baku makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan produk lainnya, dari bahan yang sederhana dan alami menjadi pengolahan dan penggunaan bahan baku yang dikembangkan secara

⁸² Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, hlm.19.

ilmiah. Manipulasi produk diuntungkan oleh adanya kemajuan dari aspek ilmu pengetahuan dan majunya teknologi yang dapat memungkinkan terjadinya pencampuran dari produk Halal dan produk Haram secara sengaja atau tidak sengaja.

Negara Indonesia yang memiliki konsumen muslim yang sangat besar. Jaminan kehalalan produk di Indonesia menjadi suatu keharusan mengingat perdagangan bebas yang ada saat ini semakin membuka peluang secara luas bagi setiap produsen dari manca negara memasarkan produknya ke negara lain.

Untuk menjamin penegakan hukum terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal, maka UU JPH menetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam UU JPH tersebut. Penetapan sanksi administratif diberikan atas beberapa pelanggaran, yaitu terhadap Pasal 21 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 47 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) merumuskan pemisahan antara lokasi, tempat dan alat proses produk halal dengan proses produk haram, sebagaimana ditetapkan bahwa "Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal" Pelanggaran atas ketentuan tersebut, yakni bagi pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat dan alat proses produksi tersebut, akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda administratif. Pasal 25 menetapkan bahwa, "Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib: (a) mencantumkan label halal
2. terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal; (b) menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;(c) Memisahkan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk

halal dan tidak halal; (d) memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan (e) melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.” Bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut, dikenai sanksi administratif: (a) peringatan tertulis; (b) denda administratif; atau (c) pencabutan sertifikat halal.

3. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1), rumusan Pasal 26 ayat (1) menentukan, bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan haram dikecualikan dari permohonan sertifikat halal. Dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (2), bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan haram tersebut, wajib mencantumkan keterangan “tidak halal” pada produknya, maka bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut, dikenai sanksi berupa: (a) teguran lisan; (b) peringatan tertulis; atau (c) denda administratif.
4. Pasal 38 menentukan bahwa, “Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada: (a) kemasan produk; (b) bagian tertentu dari produk; dan/atau (c) tempat tertentu pada Produk” Selanjutnya Pasal 39 mengatur agar pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.” Dengan demikian, maka pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, akan dikenai sanksi administratif berupa: (a) teguran lisan; (b) peringatan tertulis; atau (c) pencabutan sertifikat halal.
5. Bagi produk halal yang dimpor ke Indonesia, berlaku ketentuan dalam UU JPH. Untuk produk halal impor, tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halalnya kepada BPJPH, sepanjang sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri telah melakukan kerjasama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH. Kalaupun telah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri, Pasal 47 ayat (3) menetapkan sertifikat halal tersebut wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum produk diedarkan di Indonesia. Bagi pelaku usaha

yang tidak melakukan registrasi sertifikat halal dari lembaga luar negeri tersebut, akan dikenakan sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.

Selain sanksi administratif tersebut di atas, UU JPH juga menerapkan sanksi pidana atas beberapa pelanggaran ketentuan dalam UU JPH, yaitu:

1. Pasal 25 huruf b menetapkan, bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib menjaga kehalalan produk, Pasal 56 UU JPH menetapkan, bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pasal 43 UU JPH menyebutkan, "Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha."

Pasal 57 UU JPH mengatur bahwa pelanggaran atas ketentuan tersebut, yakni setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Terkait dengan Proses Produk Halal (PPH) atau proses produksi halal, UU JPH mensyaratkan dan mewajibkan agar lokasi, tempat, dan alat PPH dipisahkan dari dan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal (haram). Lokasi, tempat, dan alat PPH tersebut wajib dijaga kebersihan dan higienisnya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal. Untuk selanjutnya, pengaturan tentang lokasi, tempat, dan alat PPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UU JPH menentukan bahwa BPJPH berwenang melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal, sebagaimana dalam UU JPH⁸³ menyebutkan, “BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH” Pengawasan terhadap jaminan produk halal tersebut, yang dilakukan oleh BPJPH terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku sertifikat halal;
- c. kehalalan produk;
- d. pencantuman label halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;

3. Bentuk Perlindungan Konsumen

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online) Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional.

Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan

⁸³ Pasal 49 UU JPH

perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Pada kajian hukum perlindungan konsumen juga memberikan solusi yaitu dengan prinsip tanggung jawab risiko hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kewajiban menanggung kerugian dipandang sebagai risiko yang harus dipikul sendiri karena tidak ada pihak lain yang dapat dipersalahkan. Prinsip ini bukanlah hal baru sebab negara-negara maju telah lama mempraktikkannya khususnya kasus-kasus yang berkaitan dengan risiko lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan memakai prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) sebagai dasar pertanggung jawaban maka konsumen sebagai penggugat tidak diwajibkan lagi membuktikan kesalahan pelaku usaha sebagai tergugat. Sebab menurut prinsip ini dasar pertanggung jawaban bukan lagi kesalahan, melainkan pelaku usaha tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko dari usahanya.

Di lain pihak pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah, yaitu bahwa dia telah melakukan proses produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam memproduksi. Ketentuan hukum mengenai pelabelan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-UUPK, Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Permendag No.22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Keputusan

Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No,82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa yang telah dirubah dengan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/91.

4. Strategi Perlindungan Konsumen

Kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan yang beredar di Masyarakat dibagi kedalam dua tahap. Pertama, kewajiban diberlakukan pada produk makanan, minuman serta hasil dan jasa sembelihan. Kedua, kewajiban diberlakukan pada produk non-makanan, seperti obat-obatan, barang gunaan seperti produk kebutuhan rumah tangga berupa pakaian, detergen, cat tembok, sampai pada peralatan elektronik. Penahapan ini bertujuan agar kewajiban sertifikasi halal pada produk sebagaimana diterapkan regulasi, dapat terlaksana dengan baik serta menghindari potensi kesulitan, khususnya para pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usahanya.⁸⁴

Pelaksanaan perlindungan konsumen terkait kehalalan produk diatur melalui UUPK dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang salah satu Pasalnya mengatur kewajiban produsen untuk memeriksakan kehalalan produknya terlebih dahulu sebelum mencantumkan label “halal” pada produknya. Sedangkan tata cara pencantuman tulisan halal pada label makanan diatur melalui Keputusan Dirjen POM yang antara lain menjelaskan bahwa pencantuman tulisan “halal” pada label makanan diberikan setelah produk melewati proses verifikasi dan audit oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI atau lembaga yang sudah terakreditasi.oleh Dirjen Pengawas Obat dan Makanan (POM) setelah mendapatkan hasil

⁸⁴Cucu Susilawati dan Agus Joharudin, 2023, Labelisasi Halal dan Purche Intention Pada Produk Non Makanan, Widina Bakti Persada, Bandung, Hlm. 23.

penilaian dari tim penilai akan diberikan nomor sertifikat halal di Indonesia dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia

Peraturan perundang-undangan tentang pangan halal tersebut, sesungguhnya tidak bertentangan dengan sistem perdagangan dunia internasional yang menganut pasar bebas, seperti Pasar Bebas ASEAN Free Trade Area (AFTA), North America Free Trade Area (NAFTA), Masyarakat Ekonomi Eropa (European Union), dan Organisasi Perdagangan International (World Trade Organization). Meskipun pencantuman label halal pada sebuah produk makanan masih bersifat sukarela (voluntary). Antusiasme perusahaan produk pangan nasional maupun internasional untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk pangan cukup besar. Kegiatan pencantuman label halal pada kemasan produk pangan sesungguhnya akan menguntungkan produsen. Di samping penerapan label halal pada kemasan produk pangan, diterapkan juga pemberian sertifikat halal kepada produk pangan cepat saji yang ada di restoran-restoran. Pemberian sertifikat halal pada penyedia makanan cepat saji bertujuan menjamin kehalalan produk. Di sisi lain, adanya sertifikat halal yang mereka miliki, merupakan jaminan bagi masyarakat yang mengonsumsinya.. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, pada dasarnya adalah hubungan hukum yang berbentuk perjanjian timbal balik seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengakibatkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Kehalalan suatu produk juga penting bagi pelaku usaha karena memiliki nilai tambah terhadap produk yang akan dijual. Hal ini mengingat bahwa pasar konsumen produk halal terus meningkat setiap tahunnya, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Kehalalan suatu produk juga dapat mendorong tingkat penjualan produk secara signifikan sebab sesuai dengan kebutuhan dan

harapan konsumen. Itu berarti akan menaikkan nilai ekonomis produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.⁸⁵

F. Kerangka Pikir

Bertolak dari rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka akan diuraikan peta kerangka pikir sebagai berikut:

Halal merupakan bagian dari salah satu hak konsumen dalam menerima kebenaran atas segala informasi yang pasti tentang produk. Halal menjadi kejelasan informasi yang harus diberikan pelaku usaha kepada konsumen. Dalam UUPK disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa “ tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan ‘halal’ yang dicantumkan dalam label”. Pasal 8 berisi aturan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Kewajiban mencantumkan label halal harus diikuti sesuai ketentuan berproduksi secara halal pada saat pelaku usaha memproduksi produknya. Pencantuman label halal menjadi keharusan bagi pelaku usaha, sebagai suatu yang mesti dilakukan dalam memenuhi asas-asas perlindungan konsumen di Indonesia sekalipun berada pada wilayah yang didominasi masyarakat non muslim (Minoritas Muslim) seperti di Bali.

Dalam pelaksanaan aturan halal tersebut, diharapkan adanya keselarasan antara UUPK dengan UUJPH dalam upaya memberikan pemenuhan hak konsumen khususnya konsumen muslim yang sesuai dengan prinsip dasar syariat Islam dan prinsip filosofi perlindungan konsumen yang merata pada seluruh wilayah. Menurut Mustafa Bola⁸⁶ Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis

⁸⁵ Fatimah Nur, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim*, Jurnal Likuit Vol.1 Tahun 2021

⁸⁶ Mustafa Bola, *Pembinaan Kesadaran Hukum bagi Anak dan Remaja*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 2, November 2016: 242-255

kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status ,dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan pra-sarana dalam penyelenggaraan perlindungan kepada masyarakat.

Kerjasama yang dilakukan oleh badan penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan berbagai kementerian /lembaga, kementerian perdagangan merupakan salah satu stakeholder untuk menyukseskan pengawasan Jaminan Produk Halal. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, terkait halal berada pada Pasal 20A.

Pasal 20A ayat (1) “Produk hewan yang diimpor wajib bersertifikat halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, ayat (2) “ produk hewan yang diimpor yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, ayat (3), “produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan keterangan halal di dalam dan atau pada kemasan pada saat masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, ayat (4), Importir wajib mencantumkan keterangan halal pada produk hewan sebagaimana dimaksud ayat (3)”, ayat (5) “produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan keterangan tidak halal di dalam dan/ atau pada kemasan pada saat masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan ayat (6), “Importir wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk hewan sebagaimana dimaksud ayat (5)”.

Peraturan menteri perdagangan berfokus pada produk ekspor dan impor hewan karena produk hewan sering dilakukan transaksi dagang yang harus dipastikan kejelasan informasi tentang kehalalan produk dan kehalalan dalam proses penyembelihan, proses produksi hingga masuk dan beredar serta diperdagangkan pada pasar tradisional dan toko-toko

frozen di masyarakat di Indonesia khususnya di Bali.

Setiap pemeluk agama dijamin untuk beribadah dan menjalankan agamanya maka negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat.⁸⁷ Keberadaan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga dibentuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Sertifikasi produk halal yang semula bersifat *voluntary* (sukarela) berubah menjadi *mandatory* (kewajiban). Hal ini sejalan dengan Pasal (4) UUJPH yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sedangkan produk yang mengandung produk yang berbahan tidak halal, maka wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Pasca disahkannya undang-undang cipta kerja pada tahun 2020, pemerintah melalui BPJPH memberikan kemudahan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal dan khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan dibebaskan dari biaya pendaftaran sertifikasi halal (Rp. 0).⁸⁸

Berpijak dari kemudahan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat terapkan secara merata baik pelaku usaha yang berada di wilayah mayoritas muslim maupun berada pada wilayah minoritas muslim. Keberadaan sanksi pidana dan sanksi denda dalam Pasal 56 UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan produk halal yang terlaksana secara merata pada seluruh wilayah meskipun wilayah tersebut merupakan wilayah minoritas muslim, perlu adanya pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan baik itu pengawasan secara internal maupun pengawasan eksternal sehingga nilai kemanfaatan hukum dan nilai perlindungan hukum

⁸⁷ Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, *Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry DKK, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol.20 No.2 November 2020, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal.307

⁸⁸ Regulasi Halal di Indonesia - LPPOM MUI (halalmui.org) diakses tanggal 22 Februari 2024

bagi konsumen dapat terpenuhi. Bagan kerangka pikir dapat dilihat sebagai berikut:



BAB II

METODE PENELITIAN HUKUM

A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris yakni mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum perlindungan konsumen, jaminan produk halal dan hukum Islam di tengah-tengah kelompok masyarakat minoritas muslim, dengan menganalisis reaksi atau interaksi yang terjadi ketika sistem dan norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Berdasarkan informasi yang ditemukan, maka peneliti melakukan analisis terhadap kesesuaian regulasi hukum yang mengatur label halal pada produk makanan yang beredar pada wilayah minoritas muslim (di Bali) dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam sehingga tercapainya hak-hak konsumen muslim yang tinggal menetap dan berkunjung pada wilayah minoritas. Peneliti juga akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pengawasan pemerintah yang melakukan kontrol (LPPOM MUI dan BPJPH) terhadap labelisasi produk makanan halal yang masuk dan beredar pada wilayah minoritas muslim dan sanksi terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan halal tanpa izin dengan tujuan terciptanya kepastian hukum dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan antara konsumen muslim dengan pelaku usaha.

Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dari pendekatan tersebut, penulis akan mencari bagaimana rasio landasan hukum dan ontologis mengenai lahirnya hukum, sehingga dari pendekatan tersebut peneliti dapat memahami kandungan filosofis hukum dan permasalahan yang dihadapinya.

Penulis akan mengkaji seluruh regulasi hukum yang berlaku tentang hukum perlindungan konsumen yang terkait dengan produk halal serta aturan-aturan dalam hukum Islam yang mengatur tentang perlindungan konsumen muslim terhadap makanan halal sehingga penulis mampu merancang kajian filosofi dalam Syariat Islam serta undang-undang tersebut dan mampu mengumpulkan ada tidaknya benturan antara filosofi dengan aturan *Pemenuhan Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Halal Di Wilayah Minoritas* terlaksana dan berfungsi dengan baik atau sebaliknya.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Berdasarkan pendekatan konseptual, konsep hukum berangkat dari doktrin maupun pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari teori pendekatan konseptual, peneliti berharap dapat menemukan gagasan dan kemudian melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang relevan dan permasalahan yang akan dihadapi. Dengan kaitan "*Pemenuhan Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Halal Di Wilayah Minoritas*. Dengan mempelajari pandangan atau doktrin-doktrin yang ada yang berkaitan dengan perlindungan konsumen muslim akan membantu penulis untuk melahirkan konsep baru yang relevan dengan isu penelitian.

c) *Pendekatan Teologi*

Pendekatan teologis merupakan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang benar dibandingkan dengan lainnya. Pendekatan ini memandang masalah dari sudut legal formal atau dari segi normatifnya. Pendekatan ini melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam teks Al-Quran dan Sunnah.

Teologi memiliki peranan yang cukup signifikan dalam upaya membentuk pola pikir yang nantinya akan berimplikasi pada perilaku keberagamaan seseorang. Untuk membentuk suatu pola pikir, maka diperlukan pendekatan-pendekatan teologis yang berfungsi sebagai suatu cara melahirkan suatu pemikiran teologis yang baru, apakah pemikiran itu tradisional, liberal, atau modern. Dari berbagai pendekatan-pendekatan teologis yang ada, pendekatan teologis normatif merupakan salah satu pendekatan teologis dalam upaya memahami agama secara harfiah.

Pendekatan normatif ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.⁸⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada daerah minoritas muslim yakni di Bali. Pemilihan lokasi tersebut dimaksud agar peneliti dapat memperoleh data yang relevan dengan isu hukum penelitian yang dikaji pada penelitian ini.

Adapun tempat penelitian tersebut dilakukan pada daerah minoritas muslim yakni di Provinsi Bali, pada lembaga : BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Provinsi Bali , LPPOM, MUI Provinsi Bali, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Provinsi Bali, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) PW Muslimat Nu Provinsi Bali, Tokoh Agama, Pelaku usaha Bali, konsumen/masyarakat Bali.

⁸⁹ Abudin Nata, 2000, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000, hlm. 28.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Mengingat bahwa norma hukum yang berbeda pada akhirnya akan diselidiki, penelitian normatif doktrinal tentu saja harus menggunakan metode undang-undang dan kemudian mengintegrasikannya dengan komponen empiris. Apakah sebenarnya sesuai, inilah yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Pada penelitian amat sering diperlukan bahan atau data yang akan dicari lalu kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan mengenai penelitian yang di ajukan.⁹⁰

Maka dari itu untuk jenis data dan sumber data yang diperlukan untuk mendukung sebagai dasar sumber data penelitian dan hasil penelitian, data yang terkait adalah data yang dikumpulkan dari data sekunder. Data sekunder berasal dari bahan data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berupa Norma Dasar, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan sebagainya.⁹¹

1. **Bahan hukum primer**⁹² Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai dasar utama yang digunakan dalam rangka penelitian ini adalah :

⁹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Perpustakaan Mahasiswa, hlm.33

⁹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.30

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, Ghimia Indonesia, hlm. 53

- a. Al-Quran dan Hadits
- b. UUD 1945
- c. UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- d. UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal
- e. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal
- f. Peraturan Menteri Agama No.26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal
- g. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal
- h. UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (pada bidang JPH)
- i. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal
- j. Standar Nasional Indonesia 001:2016 sistem manajemen halal

2. Bahan dari hukum sekunder

Secara khusus, dari sumber-sumber yang terkait erat dengan bagaimana surat-surat hukum fundamental berhubungan satu sama lain. Sumber hukum sekunder mengkaji buku-buku, referensi hukum, artikel, disertasi hukum, temuan seminar, hasil penelitian, karya dari komunitas hukum, dan makalah yang berkaitan dengan hasil penelitian, dapat membantu analisis atau pemahaman bahan hukum primer.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur.⁹³ Untuk wawancara terstruktur penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya telah disiapkan.

Teknik ini dilakukan terhadap responden . LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan, LPPOM MUI Provinsi Bali, BPJPH, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), Majelis Ulama Indonesia, Tokoh Agama ,Pelaku usaha Bali, masyarakat Bali, masyarakat.

Studi Dokumen yaitu pengumpulan data baik dari LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan, LPPOM MUI Provinsi Bali, BPJPH, LPH, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), Majelis Ulama Indonesia, Tokoh Agama ,Pelaku usaha Bali, konsumen Bali.

E. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik data primer , data sekunder serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier selanjutnya diolah untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam permasalahan. Langkah-langkah yang digunakan untuk data primer berupa hasil wawancara digunakan untuk memberikan kejelasan atau mempertegas uraian atau pendapat yang telah ada. Dalam melakukan analisis menurut Peter Mahmud marzuki⁹⁴ bahwa dalam melakukan penelitian hukum langkah langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak

⁹³ Tujuan dari wawancara semiterstruktur untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Lihat Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta: Bandung, hlm . 318

⁹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Premada Media, hlm. 171

dipecahkan;

- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Untuk data sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan menggunakan penalaran deduktif. Hasil analisis diinterpretasikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang jelas dengan memanfaatkan teori atau penemuan penelitian lain yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.